



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | BAGUS BANGUN, SH |
| Tempat lahir | : | Batang Serangan |
| Umur / tanggal lahir | : | 58 Tahun / 24 Februari 1960 |
| JenisKelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Letjen Jamin Ginting No. 471 Binjai |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pensiunan PNS/Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 |
| Pendidikan | : | S.1 Hukum Universitas Dharma Agung |

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di RUTAN sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;
2. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan perkara No.3/Pid.sus.TPK/2019/PN.Mdn sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 pada Rutan Kls I A Tanjung Gusta di Medan;

Halaman 1 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya DWI NGAI SANTOSO SINAGA, SH, MH, BERESMAN SIALLAGAN, SH, MH, CHANDRA SIGALINGGING, SH, dan M HAFIS HASIBUAN, SH dari Kantor LAW OFFICE "DWI NGAI SINAGA, SH, MH & Associates berdasarkan surat Kuasa Khusus, sebagaimana pula atas surat kuasa tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Penetapan dari Hakim Ketua Majelis dengan No.Perkara 3/Pid.sus.TPK/2019/PN tertanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukkan hari sidang.
2. Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No.3/Pid.sus.TPK/2019/PN tertanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Perkara No.3/Pid.sus.TPK/2019/PN tertanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukkan sebagai penitera pengganti atas nama Terdakwa;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **BAGUS BANGUN SH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal..yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 2 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

- 2) Menyatakan Terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 4) Menghukum terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** dengan Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen dari **BAGUS BANGUN, SH**

1. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 23/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/TIK-SD/2011 tanggal 09 September 2011.
2. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 16/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/ALT-SD/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
3. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Buku SD untuk Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 20/PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ SD/ 2011 tanggal 09 September 2011.

- Dokumen dari **YANTINI SYAFRIANI, SH**

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001495/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 28 September 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-I (30%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, Beserta Lampiran.

Halaman 3 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0011840/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 07 November 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-II (70%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, beserta lampiran.
 3. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001911/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 21 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Batang Gadis, beserta lampiran.
 4. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001865/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Buku untuk SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Andil Karya Pratama, beserta lampiran.
- Dokumen dari **Dra. Hj. Nurhasanah**
 1. 1 (satu) buah buku DAK SD 2011 Negeri 024768 Kec. Binjai Barat.
 - Dokumen dari **Halimatussyakdiah, S.Pd, SD (PNS/Kepala Sekolah SD Negeri 023908 Binjai)**
 1. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Buku Yang Diperoleh dari DAK Tahun 2011/2012 SD Negeri 023908 Kec. Binjai Barat.
 - Dokumen dari **Nurainun. N, S.Pd. SD (PNS/Kepala sekolah SD 020252 Binjai)**
 1. 1 (satu) buah buku Daftar Buku Perpustakaan dan Alat Peraga Bantuan DAK SD Negeri 020252 Binjai Barat Tahun 2011.
 - Dokumen dari **Ivony Agnes Sembiring, S.Pd**
 1. 1 (satu) buah buku berisi daftar buku yang diterima sekolah SD Negeri No. 024872 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.
 - Dokumen dari **Ramin, S.Pd**
 1. 1 (satu) buah buku perpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010/2011 SD Negeri No. 026609 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang berisi daftar buku yang diterima SD Negeri No. 026609 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.

Halaman 4 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang dari Dodi Asmara**
 1. 2 (dua) unit Handphone Merk SAMSUNG yang masing-masing berisikan SIM CARD.
- **Dokumen dari Hendra Sihotang, ST**
 1. Copy Hasil Scan surat undangan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa DAK 2010 tahun Anggaran 2011 dengan nomor : 005-01/DAK/2011 tanggal Agustus 2011.
- **Dokumen dari Drs. Rahmad Saleh, M.M**
 1. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK SD Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 26 Oktober 2011 kepada bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SD/SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
 2. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 30 September 2011 kepada Bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
- **Dokumen dari Ismail Ginting, S.Pd.,M.AP**
 1. Fotocopy Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 800-5544 tanggal 05 Agustus 2011 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
 2. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 892-12/K/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
- **Dokumen dari Bagus Bangun**

Halaman 5 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Permintaan Daftar Harga dengan Nomor : 060-1612.a tanggal 30 Mei 2011 dari Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada Para Penerbit/Distributor.
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor : 060-212/K/2011 tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 (beserta lampiran).
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 060-037/K/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 (Luncuran) APBD Tahun Anggaran 2011 Kota Binjai (beserta Lampiran).
4. Fotocopy Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : S-727/MK.07/2011 tanggal 18 November 2011 perihal Tanggapan atas Usul Perpanjangan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA.2011.
5. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 160/PMK.07/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
6. Fotocopy Laporan Realisasi Hasil Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Pendamping Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal, bulan tahun 2011.
7. Fotocopy Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal bulan Juni Tahun 2011.
8. Fotocopy Rencana Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Juni tahun 2011.
9. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Halaman 6 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai an. Bagus Bangun, SH dari Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kota Binjai ke Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.

- **Dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Binjai**

1. 2 (dua) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : / PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ APM/ 2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Matematika dari CV. Titan Berkah
2. Daftar Buku DAK 2011 SMP Negeri 3 Binjai Jalan Sukarno Hatta No. 17 Binjai.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : 3/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/IPS/2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS.
4. Daftar Paket Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Dinas Pendidikan Kota Binjai T.A 2011
5. Daftar Buku DAK Tahun 2011 SMP Negeri 1 Binjai
6. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Buku SMP Negeri 5 DAK 2011.
7. Surat Permohonan Dokumen Lelang dengan Nomor : 800-2715 tanggal 04 September 2018.
8. Surat Jawaban dari Joni Maruli kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai tanggal 05 September 2018.
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) antara Dinas Pendidikan Kota Binjai dengan Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor) CV. Aida Cahaya Lestari.

- **Dokumen dari CV. Pudak Scientific Bandung (Anton Simangungsong)**

1. Fotocopy Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.

Halaman 7 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
3. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
4. Fotocopy Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.
5. Fotocopy Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Pudak Scientific dari PT. Inajaya.
6. Fotocopy Sales Order dengan Nomor : SO-11-08-074 tanggal 04 Agustus 2011.
7. Fotocopy Faktur Penjualan dengan Nomor : TD-PS-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
8. Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor : 0117/IUP-UB/VI/2017/DPMPTSP tanggal 20 Juni 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah atas nama perusahaan CV. Pudak Scientific beserta.
9. Fotocopy Salinan Akta Pengeluaran dan Pemasukan Dalam Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasarnya (CV. Pudak Scientific) tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 3, menghadap Gunawan Kamarga Sarjana Hukum Notaris di Kota Bandung.
10. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 736/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 736/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
11. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 737/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Nita Pratama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 737/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
12. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 734/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Dhira Prima Utama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 734/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Halaman 8 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



13. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 735/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Restu Ibu beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 735/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

• **Dokumen dari PT. Inajaya (Andy Tjokro)**

1. Hasil scan Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
2. Hasil scan Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011 dari CV. Pudak Scientific kepada PT. Inajaya.
3. Hasil scan Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
4. Hasil scan Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Pudak Scientific dari PT. Inajaya.
5. Hasil scan Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Dodi Asmara.

- 6) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekira bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai jalan Gunung merapi nomor 1 kelurahan Binjai Estate kecamatan Binjai Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kota Binjai melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD Negeri/Swasta dengan anggaran sebesar Rp.5.004.400.000,- (lima milyar empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk program pembangunan perpustakaan, pengadaan mobiler, pengadaan buku, pengadaan alat TIK serta alat peraga, sedangkan untuk

Halaman 9 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



SMP diperuntukkan untuk membangun ruang kelas baru, rehab ruang kelas, pengadaan buku, pengadaan alat Lab IPA, Lab Bahasa, Lab IPS, Matematika, Kesenian dan Olah raga.

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan mekanisme kontrak/lelang berdasarkan Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 905/504/BAKD Tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang pada intinya mekanisme pelaksanaan Kegiatan Dana DAK Bidang pendidikan tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme kontrak/lelang berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Barang dan Jasa Pemerintah, yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 untuk Dinas Pendidikan Kota Binjai tersebut telah dialihkan dari sistim Swakelola menjadi Pelelangan Umum berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Mendagri yang menyebutkan apabila kabupaten/ Kota Belum melaksanakan DAK sampai pada bulan Juni Tahun 2010 maka kabupaten/ Kota harus mengacu kepada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan menggantikan dari belanja hibah menjadi belanja barang.
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2010 atas DAK Tahun 2010 tersebut dengan sistem pelelangan umum adalah pembangunan perpustakaan untuk tingkat SD Negeri dan swasta dan pengadaan mobiler perpustakaan untuk sebanyak 13 (tiga belas) sekolah yaitu SDN 024775, SDN 024769, SD Swasta Fransiskus, SDN 024872, SDN 023901, SDN 023893, SDN 020617, SDN 024776, SDN 028066, SDN 024768, SDN 028068, SDN 020579 dan SDN 020598, sementara terhadap kegiatan pengadaan buku-buku, pengadaan Alat Peraga dan pengadaan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilaksanakan pada Tahun 2011 dengan dana yang berasal dari dana luncturan DAK Tahun 2010.
- Bahwa dana yang berasal dari DAK Tahun 2010 yang diluncurkan pada Tahun 2011 adalah untuk sebanyak 21 sekolah yaitu: SD Swasta St. Fransiskus Asisi, SDN 028066, SDN 023908, SDN 023901, SDN 020252, SDN 024775, SDN 024872, SDN 026602, SDN 024768, SDN 024184, SDN 023893, SDN 026609, SDN 020597, SDN 024769, SDN 024776, SDN 020617, SDN 028068, SDN 023905, SDN 025996, SDN 024763 dan SDN 020598.
- Bahwa jumlah pagu anggaran terhadap pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan/ komponen-item | Set | Harga/ (Rp) | Set | Nilai (Rp) |
|--|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Alat Peraga Dan Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat Elektronik | | | | | |
| 1. | Alat Pegara | | | | |
| | A. Alat Peraga Pembelajaran Matematika | 63 | 2,450,000 | | 154,350,000 |
| | 1. Kit Matematika Pemula | | | | |
| | 2. Kit Permainan Matimatika | 63 | 2,000,000 | | 126,000,000 |
| | 3. Alat Peraga Kit Diagram Persetase/ | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|------------------|----|-----------|-------------|
| | Pecahan/ Desimal | 63 | 600,000 | 37,800,000 |
| B. Alat Peraga Pembelajaran IPA | | | | |
| 1. Kit Matematika Pemula | | 63 | 1,950,000 | 122,850,000 |
| 2. Kit Permainan Matematika | | 42 | 950,000 | 39,900,000 |
| 3. Alat Peraga Kit Diagram Persentase/ Pecahan/ Desimal | | 63 | 550,000 | 34,650,000 |
| C. Alat Peraga Pembelajaran IPS Kit Matematika Pemula | | 21 | 5,250,000 | 110,250,000 |
| - Kit IPS | | 21 | 1,050,000 | 22,050,000 |
| - Gejala Alam | | 42 | 1,900,000 | 79,800,000 |
| - Bentang Alam | | | | |
| D. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa | | 42 | 2,200,000 | 92,400,000 |
| 1. Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas Dasar | | 42 | 3,150,000 | 132,300,000 |
| 2. Alat Peraga Bahasa Inggris | | 84 | 1,150,000 | 96,600,000 |
| 2. Sarana Penunjang Pembelanjaan/Alat Elektronik | | | | |
| A. Mesin Tik Manual 13" | | 21 | 1,050,000 | 22,050,000 |
| B. Digital Wireless Portable Sound System | | 21 | 8,525,000 | 179,025,000 |

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Binjai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diluncurkan atau dilaksanakan pada Tahun 2011 tersebut terdakwa bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - ✓ Menetapkan spesifikasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - ✓ Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - ✓ Membuat Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Halaman 11 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Panitia Pengadaan yaitu Joni Maruli selaku Ketua, Arapenta Bangun selaku Sekretaris, Hendra Sihotang serta Irwansyah AP dan Irfan, ST selaku Anggota telah melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juni 2011, selanjutnya Panitia Pengadaan antara lain Joni Maruli dan Arapenta Bangun melakukan evaluasi terhadap dokumen pelelangan yang dimasukkan perusahaan pada pekerjaan pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Nilai Tawaran (Rp.) | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Pembuktian kualifikasi | ket |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|
| CV. Dhira Prima Utama | 1.184.505.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Nita Pratama | 1.222.095.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Restu Ibu | 1.246.980.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Aida Cahaya Lestari | 1.250.025.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Pemenang I |

- Bahwa setelah melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pemenang Lelang pada tanggal 9 Agustus 2011 dan menetapkan CV. Aida Cahaya Lestari sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada CV. Aida Cahaya Lestari yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai Tahun 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp.1.250.025.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Dodi Asmara selaku Direktur CV. Aida Cahaya Lestari menandatangani surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai Tahun 2011 nomor: 16/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/ALT-SD/2011.
- Bahwa sesuai dengan isi kontrak tersebut maka jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa selanjutnya Ismail Ginting selaku Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka untuk termin ke-I sebesar 30% yaitu sebesar Rp.375.007.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dengan rekening Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan (AC.100.01.04.126559-1) pada tanggal 28 September 2011 dengan SP2D No.001495/LS-BJ/SP2D/2011.

Halaman 12 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penunjang yang harus dilengkapi untuk dapat melakukan pencairan tersebut adalah dengan melengkapi:
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK kepada Plh. Kepala Dinas dengan rincian rencana penggunaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah.
 - Surat Permohonan Pembayaran 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) yang diajukan oleh Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa).
- Bahwa sesuai dengan isi kontrak pembayaran dilakukan dengan 1 (satu) termyn yang dilaksanakan setelah barang tersebut diterima seluruhnya (100%) dalam kondisi baik, cukup dan lengkap dari penyedia barang kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai dan disaksikan oleh Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang dengan melampirkan bukti/data administrasi berupa Faktur Penyedia Barang yang memuat rincian, kuantitas, Harga satuan dan jumlah harga barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Uji coba barang dan Berita Acara serah terima barang, akan tetapi ketentuan dalam kontrak tidak dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menandatangani kontrak dan dokumen pengadaan yaitu dibayarkan sekaligus, dan pada faktanya telah menyimpang dari kontrak yang sudah disepakati maka hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar **Pasal 6 dan Pasal 95 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa bersama-sama dengan tim pemeriksa barang dan Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Ismail Ginting telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 95/PAN/DAK.PR/SD/2011 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang untuk pekerjaan pengadaan alat-alat peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai untuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah, dimana pemeriksaan barang tersebut dilakukan di sebuah gudang di jalan Chandra Kirana kecamatan Binjai Kota pada tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 dan terdakwa sendiri juga ikut memeriksa barang-barang tersebut.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah di periksa dan terima oleh Dinas Pendidikan melalui Terdakwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak/ dus yang terbungkus rapi untuk tiap 1 (satu) sekolah penerima bantuan dana tersebut atau masing-masing sekolah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dan di dalam kotak tersebut terdapat buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK, akan tetapi kotak tersebut tidak dibuka untuk memeriksa apakah isi, jumlah dan bentuk barang yang terdapat di dalam kotak tersebut adalah telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam kontrak.
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Erinal Nasution untuk mengantarkan barang-barang tersebut masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan tanpa memberitahukan apa jenis barang yang diantarkan tersebut.

Halaman 13 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata isi daripada sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak yang diterima oleh para Kepala Sekolah dari sekolah penerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tersebut adalah:
 - Buku-buku pelajaran
 - Alat peraga berupa:
 - Alat Peraga Pembelajaran Matematika
 - Alat Peraga Pembelajaran IPA
 - Alat Peraga Pembelajaran IPS
 - Alat Peraga Pembelajaran Bahasa
 - Alat Teknologi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merk HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Seri L410
 - Software Manajemen Perpustakaan
 - Software Pembelajaran IPS
 - Software Pembelajaran TIK
 - Software Pembelajaran PPKn
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa terhadap Alat Peraga Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat Elektronik berupa:
 - Mesin Tik Manual 13 inch
 - Digital Wireless Portable Sound Systemtidak pernah diterima oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Terdakwa sendiri beserta Tim Penerima dan Pemeriksa Barang juga tidak pernah menerima barang tersebut dari pihak rekanan yaitu CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara).
- Bahwa barang-barang yang telah diterima oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar Kota Binjai tersebut adalah diproduksi oleh CV. Pudak Scientific sesuai dengan Surat Dukungan yang diberikan oleh CV. Pudak Scientific No.736/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 Tahun Anggaran 2011 Kota Binjai pada Dinas Pendidikan Kota Binjai yang menyebutkan bahwa CV. Pudak Scientific selaku Produsen Alat Peraga Pendidikan dan Laboratorium IPA, IPS, Matematika dan Kejuruan memberikan dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari, Direktur Dodi Asmara untuk mengikuti pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai.
- Bahwa berdasarkan Bill Of Lading No.BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Mitra Sejahtera selaku perusahaan ekspedisi yang mengirimkan barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 kepada CV. Aida Cahaya Lestari yang beralamat di jalan Darussalam No. 32 Medan dikirim oleh PT. Inajaya bukan oleh CV. Pudak Scientific sesuai dengan pemberian surat dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara) telah melakukan pembelian barang berupa Alat-Alat Peraga untuk SD Kota Binjai

Halaman 14 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Inajaya untuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah, yang mana barang-barang yang dibeli oleh CV. Aida Cahaya Lestari tersebut adalah berupa:

- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Matematika Pemula dengan harga @ Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp.117.180.000,- (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Matematika Permainan dengan harga @ Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.83.160.000,- (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Diagram Presentase/ Pecahan/ Desimal dengan harga @ Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan total harga Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set atau 127 (seratus dua puluh tujuh) item Alat Peraga Kita IPA Science SD dengan harga @ 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.90.720.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan harga @ Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh juta rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set atau 5 (lima) item Alat Peraga Simulasi Fase Bulan dengan harga @ Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) set Peta IPS SD dengan harga @ Rp.675.600,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan total harga Rp.14.167.600,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Gejala Alam dengan harga @ Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Bintang Alam dengan harga @ Rp.668.800,- (enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan total harga 28.929.600,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Dasar dengan harga @ Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 84 (delapan puluh empat) set Alat Peraga Bahasa Inggris 2011 dengan harga @ Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Total pembelian atas Alat-Alat Peraga SD Kota Binjai tersebut adalah sebesar Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 15 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran termin ke-II sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dicairkan sebagai pelunasan sebesar Rp.875.017.500,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dengan rekening Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan (AC.100.01.04.126559-1) pada tanggal 04 Nopember 2011 dengan SP2D no.001840/LS-BJ/SP2D/2011.
- Bahwa meskipun barang-barang berupa Mesin Tik Manual 13 inch dan Digital Wireless Portable Sound System tidak diserahkan oleh CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara), namun Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan kesimpulan bahwa barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap sehingga pelunasan dapat dilakukan tanggal 04 Nopember 2011 dengan nilai sebesar Rp.875.017.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kepada Dodi Asmara selaku Direktur CV. Cahaya Lestari melalui PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa sistim pembayaran terhadap pembelian barang-barang berupa Alat-Alat Peraga tersebut dari PT. Ina Jaya dilakukan oleh Dodi Asmara selaku Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dalam 3 (tiga) termyn, yaitu:
 - I. Termyn I sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai uang muka atau sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
 - II. Termyn II sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - III. Termyn III sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai tersebut diproduksi oleh CV. Pudak Scientific akan tetapi oleh PT. Ina Jaya tetap menggunakan harga real pembayaran kepada CV. Pudak Scientific sebesar Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dimana harga tersebut telah diberikan diskon sebesar 40% (empat puluh persen) oleh CV. Pudak Scientific.
- Bahwa terhadap Alat Peraga berupa Mesin Tik Manual 13 inch dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah di jual oleh PT. Inajaya kepada CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara) karena barang-barang tersebut tidak di produksi oleh CV. Pudak Scientific.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang menandatangani kontrak tidak melakukan pengendalian kontrak dan menerima penyerahan hasil pekerjaan dalam keadaan tidak lengkap, hal ini adalah **melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV. Aida Cahaya Lestari dengan Real Cost pembayaran yang diterima oleh CV. Pudak selaku Supplier dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

a. Pembayaran Kepada Rekanan dengan

Halaman 16 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 termin, sesuai SP2D Nomor :

I. 001495/LS-BJ/SP2D/2011 Tgl. 28/09/2011 375.007.500,00

II. 001840/LS-BJ/SP2D/2011 Tgl. 07/11/2011 875.017.500,00

Jumlah Pembayaran dari Kas Daerah 1.250.025.000,00

a. Total Potongan Pajak atas termin I dan II

PPN pada Termin I 34.091.600,00

PPN pada Termin II 79.547.100,00

PPH pada Termin I 5.113.700,00

PPH pada Termin II 11.932.100,00

Jumlah Potongan Pajak (130.684.500,00)

b. Pembayaran Bersih (a)-(b) 1.119.340.500,00

c. Harga pembelian sebenarnya (620.197.200,00)

d. Kerugian Negara (c)-(d) 499.143.300,00

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Popinsi Sumatera Utara Nomor: SR-45/PW02/5.2/2018 tanggal 22 Oktober 2018, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.499.143.300,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**---

Subsida:

----- Bahwa ia Terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekira bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai jalan Gunung merapi nomor 1 kelurahan Binjai Estate kecamatan Binjai Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kota Binjai melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD Negeri/Swasta dengan anggaran sebesar Rp.5.004.400.000,- (lima milyar empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk program pembangunan perpustakaan, pengadaan mobiler, pengadaan buku, pengadaan alat TIK serta alat peraga, sedangkan untuk SMP diperuntukkan untuk membangun ruang kelas baru, rehab ruang kelas,

Halaman 17 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



pengadaan buku, pengadaan alat Lab IPA, Lab Bahasa, Lab IPS, Matematika, Kesenian dan Olah raga.

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan mekanisme kontrak/lelang berdasarkan Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 905/504/BAKD Tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang pada intinya mekanisme pelaksanaan Kegiatan Dana DAK Bidang pendidikan tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme kontrak/lelang berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Barang dan Jasa Pemerintah, yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 untuk Dinas Pendidikan Kota Binjai tersebut telah dialihkan dari sistim Swakelola menjadi Pelelangan Umum berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Mendagri yang menyebutkan apabila kabupaten/ Kota Belum melaksanakan DAK sampai pada bulan Juni Tahun 2010 maka kabupaten/ Kota harus mengacu kepada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan menggantikan dari belanja hibah menjadi belanja barang.
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2010 atas DAK Tahun 2010 tersebut dengan sistem pelelangan umum adalah pembangunan perpustakaan untuk tingkat SD Negeri dan swasta dan pengadaan mobiler perpustakaan untuk sebanyak 13 (tiga belas) sekolah yaitu SDN 024775, SDN 024769, SD Swasta Fransiskus, SDN 024872, SDN 023901, SDN 023893, SDN 020617, SDN 024776, SDN 028066, SDN 024768, SDN 028068, SDN 020579 dan SDN 020598, sementara terhadap kegiatan pengadaan buku-buku, pengadaan Alat Peraga dan pengadaan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilaksanakan pada Tahun 2011 dengan dana yang berasal dari dana luncturan DAK Tahun 2010.
- Bahwa dana yang berasal dari DAK Tahun 2010 yang diluncurkan pada Tahun 2011 adalah untuk sebanyak 21 sekolah yaitu: SD Swasta St. Fransiskus Asisi, SDN 028066, SDN 023908, SDN 023901, SDN 020252, SDN 024775, SDN 024872, SDN 026602, SDN 024768, SDN 024184, SDN 023893, SDN 026609, SDN 020597, SDN 024769, SDN 024776, SDN 020617, SDN 028068, SDN 023905, SDN 025996, SDN 024763 dan SDN 020598.
- Bahwa jumlah pagu anggaran terhadap pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kegiatan/ komponen-item | Set | Harga/ (Rp) | Set | Nilai (Rp) |
|--|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Alat Peraga Dan Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat Elektronik | | | | | |
| 1. | Alat Pegara | | | | |
| | A. Alat Peraga Pembelajaran Matematika | 63 | 2,450,000 | | 154,350,000 |
| | 1. Kit Matematika Pemula | 63 | 2,000,000 | | 126,000,000 |
| | 2. Kit Permainan Matimatika | | | | |
| | 3. Alat Peraga Kit Diagram Persetase/ Pecahan/ Desimal | 63 | 600,000 | | 37,800,000 |



| | | | | |
|----|--|----|-----------|-------------|
| 2. | B. Alat Peraga Pembelajaran IPA | 63 | 1,950,000 | 122,850,000 |
| | 1. Kit Matematika Pemula | 42 | 950,000 | 39,900,000 |
| | 2. Kit Permainan Matematika | 63 | 550,000 | 34,650,000 |
| | 3. Alat Peraga Kit Diagram Persentase/ Pecahan/ Desimal | | | |
| | C. Alat Peraga Pembelajaran IPS | 21 | 5,250,000 | 110,250,000 |
| | Kit Matematika Pemula | 21 | 1,050,000 | 22,050,000 |
| | - Kit IPS | 42 | 1,900,000 | 79,800,000 |
| | - Gejala Alam | | | |
| | - Bentang Alam | | | |
| | D. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa | | | |
| | 1. Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas Dasar | 42 | 2,200,000 | 92,400,000 |
| | 2. Alat Peraga Bahasa Inggris | 42 | 3,150,000 | 132,300,000 |
| | Sarana Penunjang Pembelanjaan/Alat Elektronik | 84 | 1,150,000 | 96,600,000 |
| | A. Mesin Tik Manual 13" | 21 | 1,050,000 | 22,050,000 |
| | B. Digital Wireless Portable Sound System | 21 | 8,525,000 | 179,025,000 |
| | | | | |

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Binjai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP Tahun 2010 di Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diluncurkan atau dilaksanakan pada Tahun 2011 tersebut terdakwa bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - ✓ Menetapkan spesifikasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - ✓ Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - ✓ Membuat Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Panitia Pengadaan yaitu Joni Maruli selaku Ketua, Arapenta Bangun selaku Sekretaris, Hendra Sihotang serta Irwansyah AP dan Irfan, ST selaku Anggota telah melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juni 2011, selanjutnya Panitia Pengadaan antara lain Joni Maruli dan Arapenta Bangun melakukan evaluasi terhadap dokumen pelelangan yang dimasukkan perusahaan pada pekerjaan pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Nilai Tawaran (Rp.) | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Pembuktian kualifikasi | ket |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|
| CV. Dhira Prima Utama | 1.184.505.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Nita Pratama | 1.222.095.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Restu Ibu | 1.246.980.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | - | - | - | Gagal |
| CV. Aida Cahaya Lestari | 1.250.025.000,- | Memenuhi | Tidak memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Pemenang I |

- Bahwa setelah melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pemenang Lelang pada tanggal 9 Agustus 2011 dan menetapkan CV. Aida Cahaya Lestari sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada CV. Aida Cahaya Lestari yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai Tahun 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp.1.250.025.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Dodi Asmara selaku Direktur CV. Aida Cahaya Lestari menandatangani surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai Tahun 2011 nomor: 16/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/ALT-SD/2011.
- Bahwa sesuai dengan isi kontrak tersebut maka jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa selanjutnya Ismail Ginting selaku Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka untuk termin ke-I sebesar 30% yaitu sebesar Rp.375.007.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dengan rekening Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan (AC.100.01.04.126559-1) pada tanggal 28 September 2011 dengan SP2D No.001495/LS-BJ/SP2D/2011.
- Bahwa dokumen penunjang yang harus dilengkapi untuk dapat melakukan pencairan tersebut adalah dengan melengkapi:
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK kepada Plh.

Halaman 20 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas dengan rincian rencana penggunaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah.

- Surat Permohonan Pembayaran 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) yang diajukan oleh Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa).

- Bahwa sesuai dengan isi kontrak pembayaran dilakukan dengan 1 (satu) termyn yang dilaksanakan setelah barang tersebut diterima seluruhnya (100%) dalam kondisi baik, cukup dan lengkap dari penyedia barang kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai dan disaksikan oleh Panitia Pemeriksa dan Panitia Penerima Barang dengan melampirkan bukti/data admisnistrasi berupa Faktur Penyedia Barang yang memuat rincian, kuantitas, Harga satuan dan jumlah harga barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Uji coba barang dan Berita Acara serah terima barang, akan tetapi ketentuan dalam kontrak tidak dipatuhi oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menandatangani kontrak dan dokumen pengadaan yaitu dibayarkan sekaligus, dan pada faktanya telah menyimpang dari kontrak yang sudah disepakati maka hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar **Pasal 6 dan Pasal 95 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa bersama-sama dengan tim pemeriksa barang dan Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Ismail Ginting telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 95/PAN/DAK.PR/SD/2011 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang untuk pekerjaan pengadaan alat-alat peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai untuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah, dimana pemeriksaan barang tersebut dilakukan di sebuah gudang di jalan Chandra Kirana kecamatan Binjai Kota pada tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 dan terdakwa sendiri juga ikut memeriksa barang-barang tersebut.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah di periksa dan terima oleh Dinas Pendidikan melalui Terdakwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak/ dus yang terbungkus rapi untuk tiap 1 (satu) sekolah penerima bantuan dana tersebut atau masing-masing sekolah yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak dan di dalam kotak tersebut terdapat buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK, akan tetapi kotak tersebut tidak dibuka untuk memeriksa apakah isi, jumlah dan bentuk barang yang terdapat di dalam kotak tersebut adalah telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam kontrak.

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Erinal Nasution untuk mengantarkan barang-barang tersebut masing-masing sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan tanpa memberitahukan apa jenis barang yang diantarkan tersebut.

- Bahwa ternyata isi daripada sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak yang diterima oleh para Kepala Sekolah dari sekolah penerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tersebut adalah:

- Buku-buku pelajaran
- Alat peraga berupa:

Halaman 21 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Peraga Pembelajaran Matematika
- Alat Peraga Pembelajaran IPA
- Alat Peraga Pembelajaran IPS
- Alat Peraga Pembelajaran Bahasa
- Alat Teknologi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merk HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Seri L410
 - Software Manajemen Perpustakaan
 - Software Pembelajaran IPS
 - Software Pembelajaran TIK
 - Software Pembelajaran PPKn
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.

- Bahwa terhadap Alat Peraga Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat Elektronik berupa:

- Mesin Tik Manual 13 inch
- Digital Wireless Portable Sound System

tidak pernah diterima oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Terdakwa sendiri beserta Tim Penerima dan Pemeriksa Barang juga tidak pernah menerima barang tersebut dari pihak rekanan yaitu CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara).

- Bahwa barang-barang yang telah diterima oleh sebanyak 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar Kota Binjai tersebut adalah diproduksi oleh CV. Pudak Scientific sesuai dengan Surat Dukungan yang diberikan oleh CV. Pudak Scientific No.736/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 Tahun Anggaran 2011 Kota Binjai pada Dinas Pendidikan Kota Binjai yang menyebutkan bahwa CV. Pudak Scientific selaku Produsen Alat Peraga Pendidikan dan Laboratorium IPA, IPS, Matematika dan Kejuruan memberikan dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari, Direktur Dodi Asmara untuk mengikuti pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai.

- Bahwa berdasarkan Bill Of Lading No.BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Mitra Sejahtera selaku perusahaan ekspedisi yang mengirimkan barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 kepada CV. Aida Cahaya Lestari yang beralamat di jalan Darussalam No. 32 Medan dikirim oleh PT. Inajaya bukan oleh CV. Pudak Scientific sesuai dengan pemberian surat dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari.

- Bahwa CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara) telah melakukan pembelian barang berupa Alat-Alat Peraga untuk SD Kota Binjai kepada CV. Inajaya untuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah, yang mana barang-barang yang dibeli oleh CV. Aida Cahaya Lestari tersebut adalah berupa:

- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Matematika Pemula dengan harga @ Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 22 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total Rp.117.180.000,- (seratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Matematika Permainan dengan harga @ Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.83.160.000,- (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set Alat Peraga Diagram Presentase/ Pecahan/ Desimal dengan harga @ Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan total harga Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set atau 127 (seratus dua puluh tujuh) item Alat Peraga Kita IPA Science SD dengan harga @ 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.90.720.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan harga @ Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh juta rupiah)
- 63 (enam puluh tiga) set atau 5 (lima) item Alat Peraga Simulasi Fase Bulan dengan harga @ Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) set Peta IPS SD dengan harga @ Rp.675.600,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan total harga Rp.14.167.600,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Gejala Alam dengan harga @ Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp.32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Bentang Alam dengan harga @ Rp.668.800,- (enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan total harga 28.929.600,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- 42 (empat puluh dua) set Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Dasar dengan harga @ Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 84 (delapan puluh empat) set Alat Peraga Bahasa Inggris 2011 dengan harga @ Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Total pembelian atas Alat-Alat Peraga SD Kota Binjai tersebut adalah sebesar Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran termin ke-II sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dicairkan sebagai pelunasan sebesar Rp.875.017.500,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada Dodi Asmara, Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dengan rekening

Halaman 23 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan (AC.100.01.04.126559-1) pada tanggal 04 Nopember 2011 dengan SP2D no.001840/LS-BJ/SP2D/2011.

- Bahwa meskipun barang-barang berupa Mesin Tik Manual 13 inch dan Digital Wireless Portable Sound System tidak diserahkan oleh CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara), namun Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan kesimpulan bahwa barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap sehingga pelunasan dapat dilakukan tanggal 04 Nopember 2011 dengan nilai sebesar Rp.875.017.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kepada Dodi Asmara selaku Direktur CV. Cahaya Lestari melalui PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa sistim pembayaran terhadap pembelian barang-barang berupa Alat-Alat Peraga tersebut dari PT. Ina Jaya dilakukan oleh Dodi Asmara selaku Direktur CV. Aida Cahaya Lestari dalam 3 (tiga) termyn, yaitu:

- I. Termyn I sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai uang muka atau sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
- II. Termyn II sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- III. Termyn III sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai tersebut diproduksi oleh CV. Pudak Scientific akan tetapi oleh PT. Ina Jaya tetap menggunakan harga real pembayaran kepada CV. Pudak Scientific sebesar Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dimana harga tersebut telah diberikan diskon sebesar 40% (empat puluh persen) oleh CV. Pudak Scientific.

- Bahwa terhadap Alat Peraga berupa Mesin Tik Manual 13 inch dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah di jual oleh PT. Inajaya kepada CV. Aida Cahaya Lestari (Dodi Asmara) karena barang-barang tersebut tidak di produksi oleh CV. Pudak Scientific.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang menandatangani kontrak tidak melakukan pengendalian kontrak dan menerima penyerahan hasil pekerjaan dalam keadaan tidak lengkap, hal ini adalah **melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV. Aida Cahaya Lestari dengan Real Cost pembayaran yang diterima oleh CV. Pudak selaku Supplier dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Kepada Rekanan dengan

2 termin, sesuai SP2D Nomor :

I. 001495/LS-BJ/SP2D/2011 Tgl. 28/09/2011 375.007.500,00

II. 001840/LS-BJ/SP2D/2011 Tgl. 07/11/2011 875.017.500,00

Halaman 24 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



| | |
|--|-----------------------|
| Jumlah Pembayaran dari Kas Daerah | 1.250.025.000,00 |
| b. Total Potongan Pajak atas termin I dan II | |
| PPN pada Termin I | 34.091.600,00 |
| PPN pada Termin II | 79.547.100,00 |
| PPh pada Termin I | 5.113.700,00 |
| PPh pada Termin II | 11.932.100,00 |
| Jumlah Potongan Pajak | (130.684.500,00) |
| c. Pembayaran Bersih (a)-(b) | 1.119.340.500,00 |
| d. Harga pembelian sebenarnya | (620.197.200,00) |
| e. Kerugian Negara (c)-(d) | 499.143.300,00 |

Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-45/PW02/5.2/2018 tanggal 22 Oktober 2018, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.499.143.300,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam hal ini melalui penasehat hukum telah mengajukan keberatan (Eksepsi), dan juga atas eksepsi tersebut dalam hal ini jaksa penuntut umum telah pula mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Jaksa Penuntut umum dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memutuskan suatu keputusan hukum, sebagaimana tersebut dalam putusan sela dengan No.3/Pid.Sus-TPK/2019-PN.Mdn yang berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bagus Bangun, SH. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.atas nama Terdakwa Bagus Bangun, SH. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 25 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah bersumpah / berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **PINTA KARO-KARO, S.Pd**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara Pengadaan Alat Peraga di Sekolah SD Negeri 023893 di Binjai.
- Bahwa benar saksi ada menerima barang yakni buku-buku, sedangkan Wireless dan Mesin tik saksi tidak ada menerima.
- Bahwa benar buku-buku yang diberikan kepada saksi lengkap.
- Bahwa benar saksi Pinta Karo karo Spd sebagai kepala sekolah SD Negeri 023893, mengetahui tidak ada Wireless dan Mesin TIK saat pihak Kejaksaan dan pihak Dinas melakukan pemeriksaan ke sekolah SD Negeri 023893.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 023893 sejak tahun 2006 s/d sekarang.
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang.
- Bahwa benar buku-buku diantar ke SD Negeri 023893 oleh Nuraini.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memeriksa barang, dan saksi mengetahui barang yang tidak ada setelah dilakukan survei ke sekolah oleh pihak Kejaksaan dan Dinas Pendidikan.
- Bahwa benar aset yang ada di SD Negeri 023893 tidak pernah dilaporkan ke Daerah.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Bagus Bangun, SH.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

2. **JONI MARULI**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **JONI MARULI** merupakan Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Buku-Buku dan Alat Peraga dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011.
- Bahwa benar saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Buku-Buku dan Alat Peraga dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011 sebagai berikut :

Halaman 26 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/Di masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia.
 8. Menyerahkan dokumen hasil pemerlihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA.
 9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Mentri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi.
- Bahwa benar besaran pagu sekitar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - Bahwa benar awalnya saksi membuat pengumuman lelang di media cetak Waspada, lalu ada 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran, namun setelah diteliti hanya 4 (empat) perusahaan yang lolos berkas, setelah itu dilakukan seleksi kembali dan pemenangnya adalah CV.Aida Cahaya Lestari.
 - Bahwa benar yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.
 - Bahwa benar setelah itu saksi menyerahkan berkas kepada Terdakwa Bagus Bangun.
 - Bahwa benar hasil lelang diketahui pada bulan 10 atau pada bulan 11.
 - Bahwa benar pada tahun 2011 ada 7 (tujuh) kegiatan yang salah satunya adalah Pengadaan Alat Peraga.
 - Bahwa benar pemenang lelang adalah CV.Aida Cahaya Lestari.
 - Bahwa benar Terdakwa Dodi Asmara sebagai Direktur di CV.Aida Cahaya Lestari.
 - Bahwa benar pengumuman pemenang lelang di tempelkan di Kantor Walikota Binjai dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - Bahwa benar Proses pelelang dilakukan dengan tahap Evaluasi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EVALUASI ADMINISTRASI

Memenuhi Persyaratan Administrasi, apabila :

1. Jaminan Penawaran

Dinyatakan Memenuhi syarat apabila :

- Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) yang mempunyai Dukungan Reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Masa Berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari Kalender dari Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran.
- Nama Peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Jaminan Penawaran.
- Besar Jaminan Penawaran tidak kurang dari yang telah ditetapkan dalam setiap Dokumen Pengadaan.
- Besar Jaminan Penawaran Dicantumkan dalam Angka dan Huruf.
- Nama Panitia yang menerima sama dengan nama panitia yang melaksanakan Pelelangan.
- Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditawarkan.

2. Surat Penawaran

Dinyatakan memenuhi syarat apabila :

- Ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama Penerima Kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya.
- Jangka Waktu berlakunya Surat Penawaran harus 45 (empat puluh lima) hari Kalender.
- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen atau Perubahannya yakni 45 (empat puluh lima) hari Kalender.

Halaman 28 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bernomor dan bertanggal serta dicap Perusahaan.
- 3. Daftar Kuantitas dan Harga
Dinyatakan memenuhi syarat apabila :
 - Ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama Penerima Kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian atau perubahannya.
 - Diperincikan/diuraikan dengan jelas item Barang yang ditawarkan dan ditanda tangani dan dicap perusahaan.
- 4. Surat Pernyataan
 - Surat Pernyataan Direktur Bukan PNS/ABRI/POLRI, bermaterai dan diatas materai diberi tanggal serta ditanda tangani dan dicap Perusahaan dan benar untuk paket yang ditawar.
 - Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak pailit kegiatan usahanya dan tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi Pidana bermaterai, ditanda tangani dan dicap Perusahaan.
 - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, bermaterai dan diatas materai diberi tanggal serta ditanda tangani dan dicap Perusahaan dan Benar untuk Paket yang ditawar.
 - Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bermaterai ditanda tangani dan dicap Perusahaan.

II. EVALUASI TEKNIS

Memenuhi Persyaratan Teknis meliputi :

1. Spesifikasi Barang yang ditawarkan harus sesuai dengan spesifikasi pada Katalog/Brosur yang disampaikan.
2. Jadwal waktu pelaksanaan
3. Metode Pelaksanaan
4. Identitas (Jenis, Tipe dan Merek) yang ditawarkan dicantumkan dengan lengkap dan jelas.
5. Formulir TKDN
6. Jaminan Purnajual

Halaman 29 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



III. EVALUASI HARGA PENAWARAN

1. Total Harga Penawaran yang ditawarkan oleh Perusahaan tidak melebihi HPS
2. Total harga Penawaran terhadap HPS.
3. Penulisan dengan Angka dan Huruf, apabila terjadi perbedaan Penulisan maka panitia akan menilai dari penulisan Harga Penawaran dengan Huruf.

- Bahwa benar ketika tahap Evaluasi Teknis yang 3 (tiga) perusahaan sudah gugur.
- Bahwa benar saksi tidak ada menghubungi CV.Aida Cahaya Lestari.
Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

3. **ARAPENTA BANGUN, SKM, M.Kes**, Lahir di Medan, tanggal 40 Tahun, Umur 19 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Diponegoro No. 32 Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS (RSUD M. Djoelham)/Sekretaris merangkap Anggota Panitia Lelang Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Alat TIK DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011, Pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat UGM Yogyakarta.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut serta dalam Panitia Lelang Pengadaan Alat Peraga tahun 2011 di Kota Binjai.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan Buku, Pengadaan Alat Peraga dan Pengadaan Alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2011 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

Halaman 30 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/Di masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia.
 8. Menyerahkan dokumen hasil pemerlihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA.
 9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Mentri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi.
- Bahwa proses lelang \pm 1 (satu) bulan.
 - Bahwa ada 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran, dengan cara melakukan pendaftaran, setelah itu diseleksi hingga akhirnya hanya 1 perusahaan yang menang yakni CV.Aida Cahaya Lestari.
 - Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Alat Peraga adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.
 - Bahwa saksi mendapatkan honor.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

4. **HENDRA SIHOTANG, ST**, Lahir di Binjai, tanggal 26 Juli 1980, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Danau Paniai Lk. I Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS/ Anggota Panitia Lelang Pengadaan Buku, Alat Peraga dan Alat TIK DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011, Pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S.1).

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses Pengadaan Alat Peraga tahun 2011, sehingga saksi tidak mengetahui proses Pengadaan Alat Peraga.
- Bahwa saksi merupakan anggota Panitia Lelang.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kegiatan Pengadaan Buku, Pengadaan Alat Peraga dan Pengadaan Alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2011 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/Di masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan dan menetapkan penyedia.
 8. Menyerahkan dokumen hasil pemerlihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA.
 9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Mentri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi.
- Bahwa anggota Panitia Lelang berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 saksi dipanggil untuk menandatangani Berita Acara.

Halaman 32 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memegang Surat Pernyataan dari Terdakwa Bagus Bangun, SH sehingga saksi mau menandatangani Berita Acara.
- Bahwa ada Pengadaan Barang tahun 2011.
- Bahwa Terdakwa Bagus Bangun, SH menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2011.
- Bahwa setelah saksi menandatangani baru saksi mengetahui CV.Aida Cahaya Lestari sebagai pemenang dalam Pengadaan Alat Peraga tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak nya menerima honor.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

5. **ISMAIL GINTING, S.Pd., MAP**, Lahir di Pasar Pinter Langkat, tanggal 07 Juni 1964, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raimuna Raya No. 2 Lk. 9 Kel. Berngam Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Agama Kristen, Pekerjaan PNS/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai/Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai tanggal 10 Agustus 2011 s/d Oktober 2011, Pendidikan S.2 Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pendidikan Kota Binjai
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Harian karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai saat itu sedang Diklat Pelatihan PIM III di Bali.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Harian proses pelelangan sudah berjalan.
- Bahwa Terdakwa Bagus Bangun, SH saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak Pengadaan Alat Peraga.
- Bahwa Terdakwa Bagus Bangun, SH datang menemui saksi untuk menandatangani dokumen, dan saat itu saksi ada mengatakan

Halaman 33 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Bagus Bangun, SH "pak Bagus Bangun, apakah ini semua sudah benar dan Terdakwa Bagus Bangun menjawab "iya pak", dan semua telah ditandatangani oleh Panitia, dan karena semua sudah menandatangani maka saksi menandatangani dokumen Berita Acara Penerimaan Barang.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui nama Direktur CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa yang mengeluarkan SK Defenitif adalah saksi Dwi Anang Wibowo.
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari terdakwa Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

6. **Drs.RAHMAD SALEH, MM**, Lahir di Binjai, tanggal 16 Maret 1964, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Gatot Subroto Komp. Cekapung No. 112 Binjai Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai/Ketua Tim Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.1 FKIP IKIP Medan.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pemeriksa Barang.
- Bahwa saksi Drs. Rahmad Saleh,MM diperintahkan untuk memeriksa barang.
- Bahwa saksi memeriksa barang di Jl.Candra Kirana dekat Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa saksi hanya memeriksa buku mata pelajaran SD atas perintah.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "Berita Acara Hasil Pemeriksaan hanya buku saja kan pak", lalu saksi Erinal menjawab "iya".

Halaman 34 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan saksi Erinal Nasution hanya membuka tandatangan saja sedangkan isinya ditutup oleh saksi Erinal Nasution.
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dalam Pengadaan Alat Peraga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.
- Bahwa pemenang lelang terhadap Pengadaan Alat Peraga adalah CV.Adia Cahaya Lestari.
- Bahwa saksi Erinal Nasution membawa berkas atas perintah Terdakwa Bagus Bangun, SH.
- Bahwa SK Panitia Periksa Barang tidak pernah saksi terima.
- Bahwa pada poin 4 BAP saksi ada menjelaskan tentang tugas saksi, namun saksi saat itu dipaksa untuk menjawab karena sebelumnya saksi bersama dengan saksi yang lain dikumpulkan dan dipaksa untuk menjawab yang sebenarnya saksi tidak mengetahui tugas saksi.
- Bahwa yang membagikan buku ke pihak sekolah bukan saksi.
- Bahwa yang diterima saksi adalah buku.
- Bahwa ketika saksi Erinal Nasution membawa kotak-kotak, saksi ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "ini kotak-kotak apa?, lalu saksi Erinal Nasution menjawab buku semua.

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi Rahmad Saleh, karena apa yang diterangkan oleh saksi Rahmad Saleh sebagian tidak benar.
- Bahwa yang mengusulkan alat peraga tersebut adalah saksi Rahmad Saleh, namun Rahmad Saleh membantah dan terdakwa menjawab apakah bapak ada menandatangani pengusulan pengadaan alat peraga, setahu saya tidak ada, jadi diberkas itu apakah tandatangan saksi Rahmad Saleh, iya tandatangan saya, namun tandatangan itu terlepas dari isi yang ada.

7. **ERINAL NASUTION, SH**, Lahir di Medan, tanggal 14 Maret 1964, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Gunung Raya Lk. VIII Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Staf Dinas Kependudukan dan

Halaman 35 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Binjai/ Anggota Tim Penerimaan dan Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011, Pendidikan S.1 Fakultas Hukum Univ. Dharma Agung Medan.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada menerima SK Kepanitiaan Pengadaan Alat Peraga.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Penerima dan Pemeriksa Barang
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Staff Terdakwa Bagus Bangun, SH
- Bahwa Terdakwa Bagus Bangun, SH mengatakan Pak Nasution itu barang masuk ke sekolah, lalu barang saksi antar dan turunkan ke sekolah sesuai dengan perintah dari Terdakwa Bagus Bangun, SH.
- Bahwa Pak Bagus Bangun menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan kepada saksi karena pada waktu itu saksi sebagai staf Pak Bagus Bangun di Bidang Sarana Prasarana, kemudian Pak Bagus Bangun mengatakan "nanti sampaikan sama tim untuk tandatangani berita acaranya", dan atas perintahnya tersebut setelah saksi tandatangani Berita Acara, selanjutnya saksi menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut kepada ketua dan anggota tim Penerima dan Pemeriksa Barang lainnya.
- Bahwa buku diperiksa digudang, sedangkan alat peraga diantar ke sekolah-sekolah.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa sekolah yang dibagikan alat peraga.
- Bahwa saksi pernah melihat SK tahun 2011 tentang Pengadaan Alat Peraga.

Tanggapan terdakwa :

Halaman 36 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi Erinal Nasution yang menjelaskan berkas diterima dari terdakwa.

8. ROSNIARTI, S.Sos, Lahir di Medan, tanggal 08 Agustus 1965, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raimuna IX No. 117 Kel. Berngam Kec. Binjai Kota, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Kasi Informasi dan Data pada Dinas PMPPTSP Kota Binjai/Anggota Tim Penerima dan Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.1 Fakultas Sospol Universitas Medan Area.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota pemeriksa barang.
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya memeriksa buku saja dan menandatangani seluruh Berita acara serah terima pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

9. Dra.Hj.OLLYVIA AGUSTIEN, M.AP, Lahir di Binjai, tanggal 18 Agustus 1969, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Gunung Raya No. 29 Lk. IV Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Kabid Paud dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Binjai/Anggota Tim Penerima dan Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.1 Fakultas Sastra Indonesia USU Medan.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota pemeriksa barang.
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi sebagai berikut :

Halaman 37 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
1. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya memeriksa buku saja dan menandatangani seluruh Berita acara serah terima pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

- 10. AHMAD RIZAL, S.Si**, Lahir di Binjai, tanggal 07 Januari 1981, umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Teluk Betung No. 40 Lk. V Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Plt. Kasi Aplikasi dan Data Base/Anggota Tim Penerima dan Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.1 Fakultas MIPA USU Medan.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota pemeriksa barang.
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya memeriksa buku saja dan menandatangani seluruh Berita acara serah terima pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

- 11. ANTONI SIMANGUNSONG, S.Kom**, Lahir di Perdagangan, tanggal 20 September 1975, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Jurang II No. 505/181 RT 005 RW 004 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung, Agama

Halaman 38 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Pekerjaan Staf Marketing CV. Pudak Scientific Bandung,
Pendidikan S.1 Sarjana Ekonomi.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar CV. Pudak Scientific pernah mengeluarkan Surat Dukungan Nomor : 736/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Kepada CV. Aida Cahaya Lestari untuk mengikuti kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai. Bahwa siapa yang mengajukan dan bagaimana cara permintaan dukungan tersebut saksi tidak tahu karena kami tidak menemukan arsip surat pengajuannya.
- Bahwa selain untuk CV. Aida Cahaya Lestari, CV. Pudak Scientific juga ada mengeluarkan surat dukungan untuk perusahaan-perusahaan lain yang akan mengikuti kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 yaitu :
 1. Surat Dukungan Nomor : 737/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Surat Dukungan untuk CV. Nita Pratama.
 2. Surat Dukungan Nomor : 735/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Surat Dukungan untuk CV. Restu Ibu.
 3. Surat Dukungan Nomor : 734/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 Surat Dukungan untuk CV. Dira Prima Utama.
- Bahwa CV. Aida Cahaya Lestari tidak pernah melakukan pembelian barang-barang berupa alat-alat peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai sebagaimana tercantum didalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa selain CV. Aida Chaya Lestari perusahaan lain yang pernah diberi dukungan dalam kegiatan pengadaan alat-alat peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai yaitu CV. Nita Pratama, CV. Dira Prima Utama dan CV. Restu Ibu juga tidak pernah melakukan pembelian barang-barang berupa alat peraga SD Negeri/Swasta kepada CV. Pudak Scientific.
- Bahwa berdasarkan data yang ada yaitu Surat Pembelian/Purchase Order Nomor : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 9 Agustus

Halaman 39 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Surat Sales Order Nomor : SO-11-08-074 tanggal 14 Agustus 2011 ditemukan ada perusahaan lain yang melakukan pembelian barang-barang berupa alat-alat peraga untuk SD Negeri/Swasta Kota Binjai yang dananya bersumber dari DAK SD untuk 21 Sekolah yaitu PT. Inajaya yang beralamat di Ruko BSD Sektor IV Jl. Gunung Rinjai Blok RG No.20 Serpong Tangerang.

- Bahwa berdasarkan faktur penjualan No. TD-PS-11-10-015 tanggal 10 Oktober 2011 barang-barang yang dipesan/dibeli oleh PT. Inajaya kepada CV. Pudak Scientific adalah sebagai berikut :

1. Alat Peraga Matematika Pemula Dasar sebanyak 63 set dengan harga awal Rp.3.100.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.1.860.000,- dengan total Rp.117.180.000,-.
2. Alat Peraga Matematika Permainan sebanyak 63 set dengan harga awal Rp.2.200.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.1.320.000,- dengan total Rp.83.160.000,-.
3. Alat Peraga Kit Diagram Persentase/Pecahan/Desimal sebanyak 63 set dengan harga awal Rp.800.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.480.000,- dengan total Rp.30.240.000,-.
4. Alat Peraga Kit IPA sebanyak 63 set dengan harga awal Rp.2.400.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.1.440.000,- dengan total Rp.90.720.000,-.
5. Alat Peraga IPBA sebanyak 42 set dengan harga awal Rp.1.050.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.630.000,- dengan total Rp.26.460.000,-.
6. Alat Peraga Simulasi Fase Bulan sebanyak 63 set dengan harga awal Rp.700.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.420.000,- dengan total Rp.26.460.000,-.
7. Alat Peraga Kit IPS sebanyak 21 set dengan harga awal Rp.1.125.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.675.600,- dengan total Rp.14.187.600,-.
8. Alat Peraga Gejala Alam sebanyak 42 set dengan harga awal Rp.1.300.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.780.000,- dengan total Rp.32.760.000,-.

Halaman 40 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alat Peraga Bentang Alam sebanyak 42 set dengan harga awal Rp.1.149.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.688.800,- dengan total Rp.28.929.600,-.
10. Alat Peraga Bahasa Indonesia sebanyak 42 set dengan harga awal Rp.3.760.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.2.256.000,- dengan total Rp.94.752.000,-.
11. Alat Peraga Bahasa Inggris sebanyak 84 set dengan harga awal Rp.1.500.000,- dan harga setelah diskon sebesar 40% Rp.900.000,- dengan total Rp.75.600.000,-.

- Bahwa awal mula sdr. Kho Andy Cokro direktur PT. Ina Jaya memesan barang tersebut dengan PO Nomor : 001/09/VIII/DAK-SD/Inajaya/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditujukan kepada CV. Puduk Scientific, kemudian kami mempersiapkan barang-barang yang dipesan tersebut lalu setelah selesai lalu kami memberitahukan kepada PT. Ina Jaya bahwa barang bisa diambil ke Kantor CV. Puduk Scientific di Bandung, lalu PT. Ina Jaya membawa alat-alat peraga tersebut menggunakan truk kontainer.
- Bahwa CV. Puduk Scientific bisa menjual kepada siapa saja kepada CV. Aida Cahaya Lestari apabila ada PO, tetapi didalam pengadaan ini CV. Aida Cahaya Lestari tidak ada memesan barang kepada kami.
- Bahwa CV. Puduk Scientific mengetahui bahwa pemesanan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran tersebut untuk keperluan tender di Dins Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011.
- Bahwa setelah diskon sebanyak 40% maka jumlah real yang CV. Puduk terima sama atau sesuai dengan faktur penjualan dari CV. Puduk kepada PT. Ina Jaya yaitu adalah sebesar Rp. 620.197.200,-. Namun bukti transaksi keuangan tidak dapat saksi tunjukan yang ada hanya berdasarkan faktur penjualan CV. Puduk tersebut dengan No : TD-PS-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
- Bahwa CV. Puduk Scientific pernah menerima PO tersebut dari PT. Ina Jaya Harga tersebut sama dengan price list yang CV. Puduk keluarkan.

Halaman 41 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua komponen kit IPS dari PT. Ina Jaya, tetapi benar adanya PT. Ina Jaya ada menitipkan barang komponen IPS kepada CV. Pudak untuk dipasarkan dan cav. Pudak Scientific yang menjualnya.
- Bahwa benar pembayaran sudah dilakukan oleh PT. Ina Jaya sebesar Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan bon faktur yang ditunjukkan oleh JPU didepan persidangan.
- Bahwa CV. Pudak Scientific sama sekali tidak ada menjual Mesin Tik Manual 13 Inci dan Digital Wireless Portable Soundsystem kepada pihak manapun terkait dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Bagus Bangun, SH

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

12. SURYA KALVIN, Lahir di Aceh Tenggara, tanggal 30 Agustus 1973, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Komplek Tj. Meriam No. 1 Gg. Sidorejo Lk. IV Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bagus Bangun, SH dan tidak kenal dengan Dodi Asmara sebagai pemasuk buku SD mengikuti lelang.
- Bahwa pengadaan dilakukan sekitar bulan September atau Oktober.
- Bahwa untuk pengecekan dilakukan oleh Erinal Nasution,SH ke gudang sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah, ada 21 sekolah SD Negeri dan Swasta. Buku-buku pengadaan untuk perpustakaan dengan anggaran 1,9 miliar.dan pencairan bisa dilakukan bila barang masuk 100%.
- Bahwa judul buku pengadaan di tentukan oleh kementerian.
- Bahwa saksi sebagai pemasuk buku SD dan mengikuti lelang.
- Bahwa prosedur dokumen perusahaan harus lengkap.

Halaman 42 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang dan barang lengkap saksi melapor ke Dinas Pendidikan.
- Bahwa Bagus Bangun, SH ikut mengontrol.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

13. Drs.H.DWI ANANG WIBOWO,M.Pd, Lahir di Magelang (Jawa Tengah), Tanggal 30 Januari 1958, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Merak No. 42 Kel. Menciririm Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS/Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.2 Universitas Negeri Medan (Administrasi Pendidikan).

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada 7 (tujuh) item anggaran keseluruhan lebih kurang 5,6 miliar.
- Bahwa anggaran tahun 2010 yang dilaksanakan tahun 2011.
- Bahwa yang memenangkan lelang adalah CV.Aida Cahaya Lestari untuk alat peraga SD swasta dan Negeri.
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan tahun 2011 perlu pengadaan.
- Bahwa saksi mengajukan saran untuk tambahan bantuan tenaga ahli. Setelah diajukan maka saksi kordinasi dengan pemerintah kota masing-masing dinas yang diusulkan sebagai panitia lelang dan panitia pengadaan barang.
- Bahwa Bagus Bangun,SH sebagai PPK.
- Bahwa setelah panitia bekerja baru ada hasil pengumuman pada tanggal 2 Agustus 2011 yang di menangkan oleh CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa pengadaan alat peraga yang di kerjakan oleh PPK dan perangkatnya yaitu Rahmad Saleh, Rosniarti, Erinal Nasution dan saksi tidak ingat semuanya.
- Bahwa saksi mendapat laporan kegiatan berjalan dengan baik dari PPK.
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) sekolah untuk pengadaan alat bantu pelajar kesenian, matematika dan sejenis alat peraga.

Halaman 43 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke sekolah dan melihat secara rinci.
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari PPK bahwa barang lengkap dan diketahui Kepala Sekolah dan PLH Kepala Dinas.
- Bahwa tidak ada laporan dari Kepala Sekolah bahwa ada barang yang kurang.
- Bahwa yang pertama menerima anggaran adalah SPN sebesar 30% dan yang kedua adalah PLH sebesar 70% dan di tanda tangani oleh saksi.
- Bahwa PPK secara teknis lebih menguasai dalam pelaksanaan ini,
- Bahwa tugas PPK dibantu Oleh PPTK tetapi yang bertanggung jawab adalah PPK.
- Bahwa ada menyusun perencanaan pengadaan barang dan yang menyusun perencanaan pengadaan barang adalah PPK.
- Bahwa perencanaan sama seperti pelaksanaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

14. SYAHRI GINTING, S.Pd.,MM, Lahir di Langkat, tanggal 21 Mei 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Griya Payaroba Indah blok D No. 6 Binjai Barat Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara UPT Kabanjahe/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan S.2 Fakultas Ekonomi UISU.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi **SYAHRI GINTING, S.Pd.,MM** adalah sebagai pengendali kegiatan, melaporkan progres dan melengkapi berkas-berkas.
- Bahwa saksi tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan ini.
- Bahwa saksi tidak mengerjakan sesuai porsi karena pengerjaannya repot, tidak ada pengetahuan dan hanya percaya kepada PPK.
- Bahwa saksi memang banyak mengabaikan tugasnya.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. KARYAWATI, Lahir di Tanjung Jati, tanggal 20 Desember 1963, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Let. Umar Baki No. 550 Lk. VI Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Penata Usaha Keuangan, meneliti SPP yang dilakukan bendahara secara administrasi.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan masing –masing bidang mengajukan administrasi.
- Bahwa penerima anggaran adalah CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa saksi lupa terima SK langsung atau tidak tetapi menerima honor secara langsung.
- Bahwa bukti-bukti pengadaan ada diminta.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

16. ESFY FEBRIZAL, Lahir di Binjai, tanggal 20 Februari 1967, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Jendral Sudirman Gg. Aman No. 05 Lk. I Kel. Binjai Kec. Binjai Kota-Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan ASN/Kasi GTKSD (Guru Tenaga Tekhnis Kependidikan), Pendidikan D-III Pariwisata USU.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara menerima dana DAK 2010 yang di laksanakan pada tahun 2011.
- Bahwa semua data saksi masukan ke pembukuan semua.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa pencairan dilakukan.
- Bahwa dilakukan 2 (dua) kali pencairan.
- Bahwa pencairan pertama 30% pada bulan Agustus 2011 dan sisanya 70% pada bulan November 2011.
- Bahwa permintaan barang adalah oleh Bagus Bangun,SH.
- Bahwa syarat pencairan dana adalah kontrak dokumen, tanda terima faktur pajak dan lainnya.
- Bahwa pencairan langsung ke pihak ke 3(tiga) yaitu CV.Aida Cahaya Lestari.

Halaman 45 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek dokumen yang diterima saksi untuk disampaikan ke karyawan.
- Bahwa CV.Aida Cahaya Lestari tidak pernah meminta dokumen.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

17. YANTINI SYAFRIANI, SH, Lahir di Medan, tanggal 28 Mei 1967, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jl. MT Haryono No. 310 Lk. III Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Sarjana Hukum / S.1.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa fungsi dan kuasa dalam pencairan anggaran sesuai dari kuasa dalam pencairan anggaran.
- Bahwa pencairan dana paling lama selama 2 (dua) hari.
- Bahwa SP2D ditujukan kepada rekening yang bersangkutan yaitu pihak ke 3 (tiga) CV.Aida Cahaya Lestari.sekitar dua kali pencairan dana pertama 30% lalu 70%.total sekitar Rp.1.260.000.000. dan yang di cairkan sebesar Rp.1.250.025.000.- kepada CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa saksi yang mengeluarkan SP2D dari Bank Sumut.
- Bahwa pencairan pertama pada bulan September 2011dan yang kedua bulan November 2011atau Desember2011.
- Bahwa untuk pengadaan alat peraga SD negeri dan Swasta sudah dibayarkan.
- Bahwa untuk DAK 2011 ada beberapa item semuanya sudah direalisasikan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

18. H. MUHAMMAD SAJALI Alias BAJOR, Lahir di Kabanjahe, tanggal 12 Februari 1968, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Samanhudi No. 31 Kec. Binjai Kota Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta pada tahun 2011/Anggota DPRD Kota Binjai, Pendidikan Sarjana Ekonomi (S-1).

Halaman 46 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 menjabat sebagai ketua relawan.
- bahwa saksi mengenal terdakwa Bagus Bangun,SH.menurut saksi Bagus Bangun, SH punya kontribusi untuk relawan.
- Bahwa saksi mengenal walikota dan Bagus Bangun,SH.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

19. DODI ASMARA, Umur 36 tahun, lahir di Sei Glugur tanggal 09 Juni 1982, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sei Glugur, Dusun I kecamatan Pancur Batu, kab. Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Pada Tahun 2011 sebagai Direktur CV. Aida Cahaya Lestari / Buruh Bangunan, Pendidikan SMA.

Di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai direktur CV.Aida Cahaya Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan 2011.
- Bahwa kantor CV. Aida Cahaya Lestari beralamat di jalan Darussalam No.32 Kecamatan Medan Petisah,Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.
- Bahwa benar Cv.Aida Cahaya Lestari pernah melakukan Pengadaan alat peraga pada tahun 2011.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan tanda tangan kontrak di kontrak pengadaan alat peraga di tahun 2011.
- Bahwa alat pengadaan alat peraka adalah buku, mesin TIK dan Wireless.
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan barang mesin TIK dan Wireless.
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Daud Nasution.
- Bahwa untuk pencairan dana semua dilakukan oleh Daud Nasution.
- Bahwa saksi hanya mendapat honor sebesar Rp.20.000.000.
- Bahwa Cv. Aida Cahaya Lestari berdiri sejak tahun 2009.
- Bahwa Cv.Aida Cahaya Lestari sudah tidak ada lagi sekarang.
- Bahwa saksi mengaku menyesal telah memberikan kuasa kepada orang yang salah.

Halaman 47 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PH dari saksi ingin mengembalikan sisa kerugian negara.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

20. BERLIANA HUTABARAT, Lahir di Batu VIII, Umur 36 tahun, Tanggal Lahir 04 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Ikan Tengguri Lingkungan II Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Guru dan Bendahara BOS SD Swasta St.Fransiskus, Pendidikan Sarjana, No. Hp 0822 7400 4253.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi mulai mengajar (Guru) di SD.Swasta St.Fransiskus Asisi Taahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi bertugas dan bertanggung jawab selaku Guru dan Bendahara BOS adalah mengajar anak murid dan merangkap sebagai yang bertanggung jawab mengelola dana yang berasal dari BOS.
- Bahwa benar SD Swasta St.Fransiskus Asisi tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.
- Bahwa benar SD Swasta St.Fransiskus Asisi memiliki perpustakaan yang dibangun pada tahun 2010 yang dilengkapi dengan mobile juga dimana kegiatan tersebut sepengetahuan saksi diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Swasta St.Fransiskus Asisi termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh Pihak Sekolah pada tahun 2010 / 2011 yang diterima pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 bertempat di Sekolah SD Swasta St.Fransiskus Asisi yang diterima oleh Kepala Sekolah atas nama Richarda Bangun (telah pindah ke Kalimantan).
- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah terima barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak / dus yang terbungkus rapi dimana sebelumnya kita tidak mengetahui isinya karena tidak secara rinci disebutkan nama barangnya akan tetapi setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.

Halaman 48 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Swasta St.Fransiskus Asisi telah menerima buku-buku perpustakaan, Alat Peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Potable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah.
- Bahwa pada tahun 2011 Sekolah SD Swasta St.Fransiskus Asisi telah menerima alat TIK terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik computer (PC, Laptop / notebook, printer, UPS perangkat lunak / software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

21. NGATIRAH SEMBIRING, S.Pd, Tempat Lahir Binjai, Umur 59 tahun, Tanggal Lahir 05 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Sei Bingal Lk.VI Kel.Tanah Seribu Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Agama Islam. Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN Nomor 023905 / Kepala Sekolah SDN 026602 Binjai Selatan tahun 2011, Pendidikan S.1 STKIP Budi Daya Binjai, No Handphone 0812 6408 0402.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 026602 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
 - Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
 - Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa:

Halaman 49 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



- 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L 410
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di sekolah SDN 026602 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 dan saksi tidak tau siapa yang mengantarkan tapi katanya dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, saksi tidak ingat apakah ada dibuatkan tanda terimanya atau tidak.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala SDN 026602 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin Tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Potable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam Dokumen Surat Perjanjian Kontrak.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

22. SITI HAWA, Tempat Lahir Si Pispis, Umur 59 tahun, Tanggal Lahir 02 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Amal Bakti No.2 Lk.II Kel.Binjai Estate, Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, No.Handphone 0813 6127 6265.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar SD Negeri 024776 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000. (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.

Halaman 50 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SD Negeri 024776 memiliki perpustakaan yang dibangun pada Tahun 2010 yang dilengkapi dengan mobiler, dimana kegiatan tersebut sepengetahuan saksi diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 024776 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 bertempat di sekolah SD Negeri 024776 yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menerima dan selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak / dus yang terbungkus rapi dimana sebelumnya kita tidak mengetahui isinya karena tidak secara rinci disebutkan nama barangnya akan tetapi setelah dibuka didalam kotak tersebut terdapat buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 024776 telah menerima buku-buku perpustakaan, Alat Peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 024776 telah menerima alat TIK terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik komputer (PC, Laptop/notebook, printer, UPS, perangkat lunak / software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Halaman 51 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



23. SRIANI.S,Ama.Pd,Tempat Lahir Pematang Siantar, Umur 64 tahun, Tanggal Lahir 4 Agustus 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Karya Indah Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS (Kepala Sekolah SDN Nomor 020617 tahun 2011, Pendidikan D.2 Universitas Terbuka, No.Handphone 081375770330. BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 020617 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
 - Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
 - Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 020617 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, saksi tidak tau siapa yang mengantarkan tapi katanya dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.

Halaman 52 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020617 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020617 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

24. Hj.NURLINA, Tempat Lahir Tebing Tinggi, Umur 62 tahun, Tanggal Lahir 22 September 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.A.R.Hakim No.40 Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Sekolah SD No.023901), Pendidikan Diploma II, No.Handphone 0813 6235 2004.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Binjai tentang dugaan Penyimpangan Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 / 2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 023901 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar

Halaman 53 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.

- Bahwa benar SD Negeri 023901 telah memiliki gedung perpustakaan yang dibangun pada Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 023901 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 bertempat di Sekolah SD Negeri 023901 yang saksi tandatangani selaku yang menerima dan selaku Kepala Sekolah dan diterima langsung dari Dinas Pendidikan, yang mengantarnya saksi tidak kenal.
- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak / dus yang terbungkus rapi dan sewaktu diterima masing-masing kardus dibuka dan dicocokkan dengan lampiran barang yang diterima oleh sekolah, adapun isi kotak-kotak tersebut adalah buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 023901 telah menerima buku-buku perpustakaan, alat peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah baik sewaktu serah terima barang dilakukan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 023901 telah menerima alat tik terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik computer (PC, Laptop / notebook, printer, UPS, perangkat lunak / software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Halaman 54 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

25. **Dra.Hj.NURHASANAH**, Tempat Lahir Binjai, Umur 63 tahun, Tanggal Lahir 12 Juni 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.H.A.H Hasan Lk.IV Limau Sundai Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S.1 Tarbiyah UISU, No.Handphone 0813 7520 8495.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 / 2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 024768 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
 - Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
 - Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.

Halaman 55 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 024768 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan tapi seingat saksi orang tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024768 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024768 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

26. TERAMAN Br.KARO, S.Pd, Tempat Lahir Biak Nampe Tanah Karo, Umur 63 tahun, Tanggal Lahir 24 April 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek BTN Karya Indah Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS (Kepala Sekolah SDN Nomor 025996 tahun 2011), Pendidikan S.2 Universitas Terbuka, No.Handphone 0812 6402 326.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.

Halaman 56 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 025996 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
 - Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
 - Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 025996 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, saksi tidak tau siapa yang mengantarkan tapi katanya dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.

Halaman 57 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 025996 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 025996 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

27. JURIAH DAULAI, S.Pd, Tempat Lahir Tebing Tinggi, Umur 47 tahun, Tanggal Lahir 02 Februari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Gunung Sinabung VI No.31 Lk.II Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kota Binjai (Kepala Sekolah SDN Nomor 020252 tahun 2011, Pendidikan S.1 STKIP Pelita Bangsa Binjai, No.Handphone 0852 6226 6626.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.

Halaman 58 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 020252 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 025996 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan tapi katanya dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020252 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011, karena

Halaman 59 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020252 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

28. LANGKATINA, S.Pd, Tempat Lahir Binjai, Umur 57 tahun, Tanggal Lahir 02 April 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Kartini No.134A Lk.V Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala SDN 024760 / mantan Kepala Sekolah SDN 024775), Pendidikan: S.1 STKIP Pelita Bangsa Binjai, No Handphone 0821 6062 8151.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 024775 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.

Halaman 60 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat peraga pembelajaran IPA.
- Alat peraga pembelajaran IPS.
- Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 024775 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan tapi katanya dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024775 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024775 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang

Halaman 61 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

29. RAMIN, S.Pd, Tempat Lahir Sawit Seberang, Umur 51 tahun, Tanggal Lahir 03 Nopember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Diponegoro Lk.V Kel.Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan ONS (Kepala Sekolah SDN Nomor 026609, Pendidikan S.1 STKIP Pelita Bangsa Binjai, No.Handphone 0813 7603 9871.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 026609 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.

Halaman 62 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Software Pembelajaran IPS.
- Software Pembelajaran TIK.
- Software Pembelajaran PKn.
- Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.

- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 026609 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 026609 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

30. SYAPI'I NASUTION, S.Pd, Tempat Lahir Langkat, Umur 52 tahun, Tanggal Lahir 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Pandega No.14 Kel.Berngam Kec.Binjai Kota, Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Binjai / mantan Kepala Sekolah SDN 028068), Pendidikan S.1 Universitas Terbuka, No.Handphone 0812 6953 2397.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

Halaman 63 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 028068 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 028068 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa orang yang mengantarkan tapi seingat saksi orang tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan

Halaman 64 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.

- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 028068 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 028068 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

31. JAMALIAH, Tempat Lahir Gohor Lama Umur 52 tahun, Tanggal Lahir 28 Februari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Letjen Jamin Ginting Lk.V Kel.Puji Dadi Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Sekolah SD 025996 (pada tahun 2011 selaku Kepala Sekolah 020598, Pendidikan Sarjana, No.Handphone 0813 7087 2304
BAP Dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.

Halaman 65 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Sekolah adalah Education, Manage, Administrator, Supervisor, Leadership, Inovator, Motivator.
- Bahwa benar saksi sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah pada bulan Agustus 2011 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD Negeri 020598 dari Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.
- Bahwa benar SD Negeri 020598 memiliki perpustakaan yang sepengetahuan saksi dibangun pada tahun 2010 yang dilengkapi dengan mobiler perpustakaan.
- Bahwa benar SD 020598 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 bertempat di sekolah SD 020598 yang diterima oleh saksi selaku Kepala Sekolah dari Nuraini selaku Kasi Perpustakaan dan Inventaris Sekolah.
- Bahwa benar barang-barang yang saksi terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak / dus yang terbungkus rapi dan didalam kotak tersebut terdapat buku-buku perpustakaan, alat peraga dan safrana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 020598 telah menerima buku-buku perpustakaan, alat peraga terdiri dari atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah.
- Bahwa benar pada tahun 2011 saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 020598 telah menerima ada alat TIK terdiri dari atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik computer (PC, Laptop/notebook, printer, UPS, perangkat lunak/software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan

Halaman 66 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris, pembelajaran interaktif IPA dan pembelajaran interaktif IPS.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

32. TUKINO, S.Pd.SD, M.Pd, Lahir di Tembung, Umur 48 tahun, Tanggal Lahir 04 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Obyek Dsn.V Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Binjai/mantan Kepala Sekolah SDN 024763 Pendidikan S.2 Universitas Setia Budi Mandiri,No.Handphone 0852 9730 8839.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 028068 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
 - Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
 - Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 028068 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa orang yang mengantarkan tapi seingat saksi orang tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
 - Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 028068 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
 - Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 028068 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

33. MARTHA, S.Pd, Lahir di Binjai, Umur 54 tahun, Tanggal Lahir 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan

Halaman 68 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Jamin Ginting Lingkungan I Tanah Seribu
Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, Agama Protestan, Pekerjaan PNS (Guru
SDN Nomor 024872), Pendidikan S.1 FKIP Universitas Pelita Bangsa,
No.Handphone 0852 6207 3493.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Surat Panggilan Saksi NNomor: SP-92/N.2.11/Fd.1/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Buku, Pengadaan Alat Peraga dan Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai, dan saksi sebagai Guru SDN 024872 Binjai Selatan.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 024872 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Buku-buku yang jumlahnya banyak, namun saksi tidak tau pasti berapa jumlahnya.
2. Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
3. Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
- Bahwa benar yang menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat TIK tersebut adalah Ibu Suasana Siepu (almarhumah), setahu saksi barang yang diterima tersebut berasal

Halaman 69 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, dan saksi tidak tahu apakah ada dibuat tanda terimanya atau tidak.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tersebut, dan setahu saksi tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Ibu Suasana Sitepu (Alm) Kepala Sekolah SD 024872 Binjai Selatan karena saksi sering melihat tanda tangan dan tulisan beliau.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang diterima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011, karena bukan saksi yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah SDN 024872 ada menerima barang berupa 1 (satu) unit mesin tik manual 13 " dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System, akan tetapi selama saksi menjadi Guru SDN 024872 sejak tahun 1993 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut disekolah SDN 024872.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) disekolah SDN 024872.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

34. ROOS ASWITA, S.Pd, Lahir di Medan, Umur 57 tahun, Tanggal Lahir 03 Juli 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.GB.Yosua No.70 A Lk.V Komplek Handayani Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN 024769, Pendidikan S.1 PGSD UT Medan, No.Handphone 0813 6196 2767. BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Binjai, tentang dugaan

Halaman 70 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai.

- Bahwa benar SDN 024769 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.
- Bahwa benar SD Negeri 024769 memiliki perpustakaan yang dibangun pada Tahun 2010 yang dilengkapi dengan mobiler, dimana kegiatan tersebut sepengetahuan saksi diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 024769 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 bertempat di Sekolah SD Negeri 024769 yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menerima dan selaku Kepala Sekolah dan diterima langsung dari sdr.Nuraini dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak/dus yang terbungkus rapi dan sewaktu diterima masing-masing kardus dibuka dan dicocokkan dengan lampiran barang yang diterima oleh sekolah, adapun isi kotak-kotak tersebut adalah buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 024769 telah menerima buku-buku perpustakaan, alat peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS, akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah baik sewaktu serah terima barang dilakukan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 024769 telah menerima alat TIK terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik, komputer (PC, Laptop/notebook, printer,

Halaman 71 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPS, perangkat lunak/software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

35. NURHAYATI, S.Pd.I, Lahir di Binjai, Umur 57 tahun, Tanggal Lahir 28 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Madura No.86 Lk.III Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN 024184), Pendidikan S.1 STAIS Sidikalang Jurusan Tarbiyah, No.Handphone 0852 6176 7664.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
 - Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 028068 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunika (TIK) berupa:

Halaman 72 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Busines PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 028068 pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa orang yang mengantarkan tapi seingat saksi orang tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024184 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 024184 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Halaman 73 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



36. ROSDIANA, Lahir di Medan, Umur 59 tahun, Tanggal Lahir 19 September 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.GB.Yosua No.78 A Lk.V Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD No.020597), Pendidikan S.2 Magister Pendidikan Univ.Muhammadiyah Nusantara Medan, No.Handphone 0822 7598 8404.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar pada tahun 2011 SDN 020597 ada menerima bantuan berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Barang-barang yang diterima dalam bentuk kotak-kotak yang isinya adalah sebagai berikut:

- Buku-buku yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Alat peraga berupa:
 - Alat peraga pembelajaran Matematika.
 - Alat peraga pembelajaran IPA.
 - Alat peraga pembelajaran IPS.
 - Alat peraga pembelajaran Bahasa.
- Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa:
 - 1 (satu) unit komputer PC merek HP Pro 3005 Business PC beserta printer dan UPS.
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Seri L410.
 - Software Manajemen Perpustakaan.
 - Software Pembelajaran IPS.
 - Software Pembelajaran TIK.
 - Software Pembelajaran PKn.
 - Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif.

Halaman 74 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris, IPA dan Matematika.
- Bahwa benar saksi menerima barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tersebut di Sekolah SDN 020597 pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, saksi tidak ingat siapa orang yang mengantarkan tapi seingat saksi orang tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Binjai, ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020597 dan selaku pihak Kedua yang menerima barang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah barang-barang yang saksi terima berupa buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai atau tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011, karena didalam Berita Acara hanya dibuat 24 (dua puluh empat) kotak / dus, tidak dirinci jenis dan jumlah barangnya.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Sekolah SDN 020597 tidak ada menerima alat-alat elektronik berupa 1 (satu) unit Mesin tik manual 13" dan 1 (satu) unit Digital Wireless Portable Sound System.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima barang berupa mesin tik manual merek Roxio warna putih dan 1 (satu) unit Wireless Portable Amplifier merek Shema SM-A268 sebagaimana gambar yang diperlihatkan yang terdapat didalam dokumen Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak).

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

37. Hj.TEMU MIARTY AMA PD, Lahir di Tanjung Morawa, Umur 64 tahun, Tanggal Lahir 28 Desember 1953, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. KYS Sudarso Lk.12 PLN No.14 Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (pada tahun 2010 menjabat Kepala Sekolah SD No.023905), Pendidikan Diploma III, No. Handphone 0811 6511 79.
BAP dibacakan di hadapan persidangan.

Halaman 75 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Binjai, tentang dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar SDN 023905 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.
- Bahwa benar SD Negeri 023905 telah memiliki perpustakaan yang dibangun pada Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 023905 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 bertempat di Sekolah SD Negeri 023905 yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menerima dan selaku Kepala Sekolah dan diterima langsung dari Dinas Pendidikan, dan yang mengantarkannya saksi tidak kenal.
- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak/dus yang terbungkus rapi dan sewaktu diterima masing-masing kardus dibuka dan dicocokkan dengan lampiran barang yang diterima oleh sekolah, adapun isi kotak-kotak tersebut adalah buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 023905 telah menerima buku-buku perpustakaan, alat peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS, akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah baik sewaktu serah terima barang dilakukan dari Dinas Pendidikan.

Halaman 76 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 024769 telah menerima alat TIK terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik, komputer (PC, Laptop/notebook, printer, UPS, perangkat lunak/software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

38. HALIMATUKSSYAKDIAH, S.Pd, SD, Lahir di Binjai, Umur 51 tahun, Tanggal Lahir 10 Maret 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Sawi Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (Kepala Sekolah SD No.023908, Pendidikan S.1, No. Handphone0812 6926 7937.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Binjai, tentang dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010/2011 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar SDN 023908 tidak pernah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah Kota Binjai sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan apa dana tersebut dialokasikan.
- Bahwa benar SD Negeri 023908 telah memiliki gedung perpustakaan yang dibangun sebelum Tahun 2010 sehingga gedung perpustakaan SD Negeri 023908 bukan berasal dari bantuan DAK Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar SD Negeri 023908 termasuk dalam daftar penerima kegiatan terhadap pengadaan alat peraga, dan telah diterima oleh pihak sekolah pada tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 001/DAK/SD/AP/X/2011 yang diterima pada

Halaman 77 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 bertempat di Sekolah SD Negeri 023908 yang ditandatangani oleh saksi selaku yang menerima dan selaku Kepala Sekolah dan diterima langsung dari Dinas Pendidikan, yang saksi tidak kenal.

- Bahwa benar barang-barang yang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut adalah berupa sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak/dus yang terbungkus rapi dan sewaktu diterima masing-masing kardus dibuka dan dicocokkan dengan lampiran barang yang diterima oleh sekolah, adapun isi kotak-kotak tersebut adalah buku-buku perpustakaan, alat peraga dan sarana TIK.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 023908 telah menerima buku-buku perpustakaan, alat peraga terdiri atas alat peraga pembelajaran matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS, akan tetapi terhadap sarana penunjang pembelajaran berupa mesin tik manual dan Digital Wireless Portable Sound System tidak pernah diterima oleh pihak sekolah baik sewaktu serah terima barang dilakukan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Sekolah SD Negeri 023908 telah menerima alat TIK terdiri atas pengadaan perangkat manajemen perpustakaan elektronik, komputer (PC, Laptop/notebook, printer, UPS, perangkat lunak/software yang terdiri dari software manajemen perpustakaan, pembelajaran IPS, pembelajaran TIK, pembelajaran PPKn dan software pembelajaran keterampilan edukatif) serta pengadaan multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari pembelajaran interaktif Bahasa Inggris dan pembelajaran interaktif IPA.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

39. BOB SYAFRIZAL NASUTION, Lahir di Medan, Umur 54 tahun, Tanggal Lahir 25 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Darussalam No.32 C Kec. Medan Petisah Kota Medan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan (S-1), No. Handphone 081376002888.
BAP Dibacakan dihadapan persidangan.

Halaman 78 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan Penyimpangan dalam pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kota Binjai.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan CV.Aida Cahaya Lestari, dimana pada tahun 2003 saksi membeli 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl.Darussalam no.32 C, kemudian sekitar tahun 2004/2005 saksi membeli 1 (satu) unit ruko di Jl.Darussalam No.32 B, dan sekitar tahun 2006/2007 saksi membeli 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl.Darussalam No.32 A, selanjutnya pada Tahun 2008 saksi membangun ketiga unit ruko tersebut menjadi 1 (satu) unit bangunan dan dijadikan sebagai Hotel yang diberi nama Hotel Grand Darussalam.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Dodi Asmara tetapi bukan sebagai direktur CV.Aida Cahaya Lestari melainkan sebagai karyawan Hotel Grand Darussalam milik saksi dan pada tahun 2016 saksi Dodi Asmara berhenti kerja sebagai karyawan tetap hotel oleh pengelola hotel untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengantar tamu ke bandara atau memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada bangunan hotel atau perlengkapan hotel.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan saksi Dodi Asmara tahun 2006.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Dodi Asmara sejak Tahun 2006 karena saksi Dodi Asmara adalah seorang Agen Komisi Galian C berupa pasir dan batu kerikil pada waktu itu dan saksi Dodi Asmara juga bekerja pada pembangunan usaha saksi dalam pembangunan ruko di Pinasng Baris.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Bagus Bangun.
- Bahwa benar berdasarkan Bill Of Lading yang diterbitkan oleh PT.Berlian Mitra Sejahtera pada tanggal 13 Oktober 2011 telah mengantarkan barang berupa 504 (lima ratus empat) koli, alat peraga Pendidikan DAK SD untuk 21 (dua puluh satu) sekolah @24 koli yang dikirim dari PT.Inajaya Ruko BSD Sektor V di Jl.Gunung

Halaman 79 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjani Serpong Tangerang Banten dengan tujuan Grand Darussalam Syariah Residence U/P Bob Nasution (atas nama saksi sendiri) dengan alamat Jl. Darussalam No.32 Medan, dan saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut apakah ada atau tidak barang-barang tersebut dikirim dan diterima di Hotel Grand Darussalam dimana saksi sendiri juga tidak pernah menerima barang-barang tersebut, karena selama ini ada beberapa kali petugas pajak datang untuk menagih pajak dari beberapa perusahaan yang menggunakan alamat Hotel tersebut sebagai alamat perusahaannya, namun saksi tolak karena saksi bukan orang yang dimaksud dan saksi arahkan ke orang yang seharusnya bertanggung jawab atas penagihan pajak tersebut, namun saksi tidak ingat lagi nama perusahaan yang dditagih pajak tersebut, dan saksi tidak pernah memesan barang-barang tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Yuniani Astuti karena hubungan pekerjaan dimana Yuni Astuti adalah karyawan pada PT.Mentari Jaya Mulia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang bangunan dan konstruksi, dan pada saat itu saksi adalah Direktur PT.Mentari Jaya Mulia dan berhenti bekerja pada perusahaan tersebut pada tahun 2007, kemudian saksi kenal dengan Andi Tjokro karena dikenalkan oleh Yuniani Astuti tetapi tidak ada hubungan bisnis akan tetapi pernah menawarkan barang berupa buku untuk disediakan apabila diperlukan.
- Bahwa benar Yuniani Astuti mengenalkan Andi Tjokro kepada saksi sebagai penyalur alat-alat peraga untuk sekolah, akan tetapi saksi tidak pernah berbisnis dengan Andi Tjokro dan saksi dikenalkan oleh Yuniani Astuti selaku Direktur PT.Mentari Jaya Mulia.
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti tender pekerjaan pengadaan barang dan jasa di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan pernah melaksanakan pekerjaan tersebut berupa pembangunan gedung kantor dan ruko-ruko.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Daud Nasution, namun tidak memiliki hubungan bisnis dengan yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Halaman 80 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. MISRON HAYAT HARAHAP, S.Pd,MMLahir di Padang Sidempuan, Umur 61 tahun, Tanggal Lahir 18 November 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Mesjid Baiturrahman No. 7 Berngam Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan Pesiunan PNS (pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai), Pendidikan S.2 (Starata Dua), No. Handphone 08126050391.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar Tugas pokok saksiselaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2010 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagai berikut :

1. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
2. Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
3. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas dan tanggung jawab saksisebagai PPK adalah :

1. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 2. Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Kronologisnya adalah bahwa pada bulan Juni Tahun 2010 saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai diundang ke Jakarta untuk mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010.

Dimana pada awalnya terhadap DAK Tahun 2010 tersebut dilakukan dengan cara swakelola, akan tetapi karena sesuatu hal yaitu masalah waktu (sangat sempit) maka diterbitkan peraturan dari Kementrian tentang pelaksanaan DAK tahun 2010 tersebut menjadi lelang umum. Selanjutnya dibentuklah Tim Panitia Lelang yang mana selaku Ketua Panitia adalah atas nama Dra. Indriyani (Kabid Program).

Halaman 81 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak-pihak yang mengerjakan perpustakaan dan pengadaan mobilier di sekolah-sekolah yang telah ditentukan dipanggil untuk menjelaskan tentang dokumen pekerjaan tersebut akan tetapi ternyata dokumen lelang tersebut tidak selesai dikerjakan/ disusun dengan alasan keterbatasan waktu, maka saksi sarankan supaya dana DAK tahun 2010 tersebut dipulangkan ke Kas Negara berhubung dokumen yang akan dikerjakan belum diajukan, dan selebihnya tentang pengelolaan dana DAK tahun 2010 serta pengerjaannya saksi tidak tahu lagi sampai akhir tahun 2010, namun sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan atas Dana DAK Tahun 2010 tersebut tidak dikerjakan, namun pada Tahun 2011 pekerjaan tersebut baru dikerjakan.

Bahwa menurut laporan Sdri. Dra. Indriyani ternyata pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan akan tetapi terhadap laporan dan dokumen-dokumen atas pekerjaan tersebut tidak ada disampaikan kepada Kepala Dinas secara tertulis sehingga saksi tidak mengetahui sekolah-sekolah mana saja yang telah dikerjakan atas dana DAK Tahun 2010 tersebut.

- Bahwa benar setelah tanggal 10 Januari 2011 maka jabatan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dijabat oleh Sdr. Anang Wibowo.
- Bahwa benar realisasi anggaran pelaksanaan program DAK Tahun 2010 yang ditentukan oleh Walikota lama tersebut tidak mencukupi untuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah sehingga pada masa jabatan Walikota yang baru dirubah dan dikurangi menjadi sebanyak 13 (tiga belas) sekolah yang menerima pekerjaan pengadaan perpustakaan dan mobiler dimana perinciannya ada di dalam Surat Keputusan Walikota. Adapun itemnya adalah : Pembangunan perpustakaan dan mobiler terhadap 13 (tiga belas) sekolah yang dilaksanakan pada Tahun 2010, pengadaan buku, alat peraga dan sarana penunjang pembelajar sebanyak 21 (dua puluh satu) sekolah, pengadaan Sarana Tehnologi Informatika (TIK) sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah atau jumlah keseluruhan sekolah penerima DAK Tahun 2010 yang diadakan atau dikerjakan pada Tahun 2011.

Halaman 82 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai pada Tahun 2010 tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana atas penyelesaian pekerjaan pengadaan gedung perpustakaan dan mobiler perpustakaan yang dikerjakan pada tahun 2010 tersebut.
- Bahwa benar adapun prosedur yang harus dilakukan untuk dapat mencairkan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bahwa setelah selesai pekerjaan yang dikerjakan, lalu rekanan (perusahaan) yang melaksanakan pekerjaan tersebut meminta pencairan dana sesuai dengan kemajuan pekerjaan dilapangan berdasarkan laporan dari Pengawas Lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan kepada bagian Keuangan sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) sehingga dana tersebut dapat masuk ke rekening rekanan (perusahaan).
- Bahwa benar yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada masa jabatan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai adalah Esvi Febrizal.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti serta siapa pemenang lelang atas pekerjaan pengadaan gedung dan mobiler perpustakaan yang bersumber dari DAK tahun 2010 tersebut.
- Bahwa benar pada dasarnya gedung dan mobiler perpustakaan pada dasarnya adalah menjadi milik inventaris Pemko Binjai.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan inventarisasi gedung dan mobiler perpustakaan yang bersumber dari DAK tahun 2010 dilakukan oleh pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar kronologis saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) pembangunan dan Mobiler Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Binjai Tahun Anggaran 2010 dimana saksi menjabat selaku Pengguna Anggaran juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terjadi secara otomatis melaksanakan tanggungjawab tersebut karena tidak adanya

Halaman 83 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan berdasarkan Surat Keputusan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013.

- Bahwa benar saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap keperluan Pembangunan perpustakaan dan pengadaan mobiler yang pelaksanaan pekerjaannya di laksanakan pada Tahun 2010 sedangkan untuk pengadaan buku, pengadaan alat TIK serta peraga untuk Sekolah Dasar atas Dana Alokasi Khusus 2010 tidak pernah saksi terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan pada Tahun 2011 dan pada waktu itu saksi sudah tidak menjabat lagi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan perpustakaan dan pengadaan mobiler tersebut telah selesai dilaksanakan hingga mencapai 100% (seratus persen) pada Desember 2010 sesuai dengan isi kontrak bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

41. NURAINI, Lahir di Batang Serangan Kab. Langkat, Umur 58 tahun, Tanggal Lahir 14 Juli 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Padang Lk. VII Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Kasi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Binjai/ Bendaharawan Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011, Pendidikan SMA, No. Hp. 085276472311.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Dasar pengangkatan saksi sebagai adalah Surat Keputusan Walikota Binjai Tahun 2011 yang nomor dan tanggal suratnya saksi tidak ingat lagi. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendaharawan Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 adalah menerima barang dari pengadaan Dinas Pendidikan Kota Binjai, kemudian diinventarisir dan dibukukan ke buku barang inventaris dan non inventaris kemudian menyalurkan kepada pihak penerima seperti sekolah-sekolah.

Halaman 84 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2011 ada pengadaan buku-buku, alat peraga dan alat TIK pada Dinas Pendidikan Binjai, namun saksi tidak pernah menerima langsung barang-barang berupa buku-buku, alat peraga dan alat TIK tersebut, karena barang-barang tersebut diantarkan langsung oleh pihak rekanan ke sekolah-sekolah, untuk buku-buku saksi ada pernah ikut mengantarkan ke beberapa sekolah. Sedangkan untuk barang-barang lain berupa alat peraga alat TIK saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut mengantarkannya dan saksi tidak pernah melihat barang-barangnya. Untuk buku-buku tidak ada saksi inventarisir karena kewajiban sekolah untuk membuat daftar nama-nama buku yang diterima, sedangkan untuk barang-barang lain juga tidak ada saksi inventarisir atau dibukukan karena saksi tidak pernah menerimanya secara langsung.
- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Barang tersebut saksi tanda tangani dikantor Dinas Pendidikan Kota Binjai setelah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, yang menyerahkan kepada saksi Berita Acara tersebut untuk ditanda tangani adalah Sdr. Erinal Nasution, saksi menandatangani Berita Acara tersebut dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Barang Dinas Pendidikan Kota Binjai. Untuk buku-buku yang diserahkan ke sekolah sudah sesuai dengan Kontrak, sedangkan untuk alat peraga dan alat TIK saksi tidak tahu karena saksi tidak menerima langsung dan saksi juga tidak mengantarkannya ke sekolah yang mengantarkan Sdr. ERINAL NASUTION, saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut karena menurut keterangan Sdr. ERINAL NASUTION barang-barang tersebut telah diterima dengan baik dan lengkap oleh pihak sekolah dan sebelum saksi menandatangani Berita Acara tersebut sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa benar untuk buku sudah sesuai dengan yang tercantum didalam Berita Acara Serah Terima Barang yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) kotak/dus, sedangkan untuk yang lain yaitu alat peraga dan alat TIK saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut mengantar ke sekolah.
- Bahwa benar selaku bendaharawan barang saksi tidak pernah menerima dan melihat barang berupa Mesin Tik Manual 13" dan

Halaman 85 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digital Wireless Portable Sound System sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan (kontrak) Pengadaan Alat Peraga SD Negeri/Swasta.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

42. Dra. INDRIANI, MAP, Lahir di Binjai, Umur 57 tahun, Tanggal Lahir 16 Maret 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Kesatria No. 27 Lk. III Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Mantan Kabid Program dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2010/Ketua Panitia Lelang Pembangunan Gedung Perpustakaan untuk Sekolah SD Kota Binjai Tahun Anggaran 2010, Pendidikan S.2 Magister Administrasi Publik, No. Hp. 081361775510.
BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar besar anggarannya untuk Sekolah Dasar adalah Rp.5.004.400.000,- (lima milyar empat jut empat ratus ribu rupiah), untuk SMP Rp.10.454.300.000,- (sepuluh milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana sharing sebesar Rp.10% dari APBD Kota Binjai. Untuk SD diperuntukkan untuk pembangunan perpustakaan, pengadaan mobiler, pengadaan buku, pengadaan alat TIK serta alat peraga. Sedangkan untuk SMP diperuntukkan untuk membangun ruang kelas baru, rehab ruang kelas, pengadaan buku, pengadaan alat Lab IPA, Lab Bahasa, Lab IPS, Matematika, Kesenian dan Olah raga.
- Untuk Sekolah Dasar (SD) yang menerima adalah :
 1. SDN 024775 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
 - Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung perpustakaan Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.

Halaman 86 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
- 2. SDN 024769 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
 - Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
- 3. SD Swasta Fransiskus dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian :
 - Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
- 4. SDN 024872 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
 - Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.

Halaman 87 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
5. SDN 023901 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
6. SDN 023893 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
7. SDN 020617 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunagedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.

Halaman 88 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
8. SDN 024776 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
9. SDN 028066 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:
- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
 - Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
 - Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
 - Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
10. SDN 024768 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:

Halaman 89 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
- Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
- Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
- Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.

11. SDN 028068 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:

- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
- Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
- Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
- Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.

12. SDN 020579 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:

- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
- Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
- Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
- Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.

Halaman 90 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



13. SDN 020598 dengan anggaran sebesar Rp.307.000.000,- dengan perincian:

- Rp.127.000.000,- yang terdiri dari pembangunan gedung pustaka Rp.118.000.000,- Pengadaan mobiler Rp.9.000.000,-.
- Rp.95.000.000,- untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.
- Rp.60.000.000,- untuk pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik.
- Rp.25.000.000,- untuk pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran.
- Bahwa untuk sekolah-sekolah yang lain saksi tidak ingat, karena untuk pengadaan tidak dilaksanakan pelelangan karena waktu untuk pelelangan tidak cukup.
- Bahwa untuk ke-13 (tiga belas) sekolah Dasar tersebut yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung pustaka dan pengadaan mobiler dengan nilai masing-masing sekolah Rp.127.000.000,-.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik dengan anggaran sebesar masing-masing sekolah Rp.95.000.000,- tidak jadi dilaksanakan karena pada saat dilaksanakan pelelangan tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga lelang dibatalkan. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat peraga dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik dengan anggaran masing-masing sekolah sebesar Rp.60.000.000,- dan pengadaan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran dengan anggaran masing-masing sekolah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi.
- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung pustaka dan pengadaan mobiler untuk 13 (tiga belas) sekolah

Halaman 91 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah melalui pelelangan dengan cara pemilihan langsung berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Barang dan Jasa.

- Bahwa alasan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dengan mekanisme kontrak/lelang adalah berdasarkan Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 905/504/BAKD Tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang pada intinya mekanisme pelaksanaan Kegiatan Dana DAK Bidang pendidikan tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme kontrak/lelang berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Barang dan Jasa Pemerintah, yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait adalah :
 1. MISRON HAYAT HARAHAP Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. SAHRI GINTING Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk SD sedangkan untuk SMP saksi tidak ingat.
 3. INDRIANI, selaku Ketua Panitia Lelang, sedangkan anggotanya ada 4 (empat) orang dari Dinas PU Kota Binjai yang saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa benar pengawas kegiatan juga berasal dari PU yang saksi tidak ingat lagi nama-nama orangnya.
- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan atas pengadaan gedung dan mobiler perpustakaan yang dananya bersumber dari DAK Tahun 2010:
 1. Perusahaan : CV. Niaga Anugrah Mulia
Alamat : Jl. Jamin Ginting No.116 Binjai

Halaman 92 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar Tawaran : Rp.123.000.000,-
- Nama sekolah : SDN 028066 Binjai
2. Perusahaan : CV. Anira
- Alamat : Jl. KH. Zainal Arifin No.25 Stabat
- Besar Tawaran : Rp.122.750.000,-
- Nama sekolah : SDN 023901 Binjai
3. Perusahaan : CV. Semua Mitra Kita
- Alamat : Jl. Samanhudi No.80 Binjai
- Besar Tawaran : Rp.122.900.000,-
- Nama sekolah : SDN 020597 Binjai
4. Perusahaan : CV. Perkasa
- Alamat : Jl. Kartini Gg. Marelan No.14 Binjai
- Besar Tawaran : Rp.122.140.000,-
- Nama sekolah : SDN 024872 Binjai
5. Perusahaan : CV. Raka Putra
- Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.59 Binjai
- Besar Tawaran : Rp.122.750.000,-
- Nama sekolah : SD Swasta Fransiskus Asisi Sr. Irene S,
Binjai
6. Perusahaan : CV. Karya Rezeki
- Alamat : Jl. Jamin Ginting No.116 Binjai
- Besar Tawaran : Rp.123.000.000,-
- Nama sekolah : SDN 028068 Binjai
7. Perusahaan : CV. Karya Binjai Sejati
- Alamat : Jl. Samanhudi No.16A Binjai

Halaman 93 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar Tawaran : Rp.123.850.000,-
- Nama sekolah : SDN 024768 Binjai
8. Perusahaan : CV. Niaga Anugrah Mulia
- Alamat : Jl. K.H. Zainul Arifin No.36 Stabat
- Besar Tawaran : Rp.122.750.000,-
- Nama sekolah : SDN 024776 Binjai
9. Perusahaan : CV. Putra Mandiri
- Alamat : Jl. Proklamasi No.40C Kwala Bingei kec. Stabat
- Besar Tawaran : Rp.122.700.000,-
- Nama sekolah : SDN 023893 Binjai
10. Perusahaan : CV. Ananda
- Alamat : Jl. K.H. Zainal Arifin No.25 Stabat
- Besar Tawaran : Rp.122.760.000,-
- Nama sekolah : SDN 024769 Binjai
11. Perusahaan : CV. Rinjani
- Alamat : Jl. Prasetya Lk. XIV kel. Kwala Bingei kec. Stabat
- Besar Tawaran : Rp.122.140.000,-
- Nama sekolah : SDN 020617 Binjai
12. Perusahaan : CV. Husada
- Alamat : Jl. Merdeka No.21 Tanjung Pura
- Besar Tawaran : Rp.123.000.000,-
- Nama sekolah : SDN 024775 Binjai
13. Perusahaan : CV. Nafal Inti Perkasa
- Alamat : Jl. Kenanga Sari No.28 Tanjung Sari Medan

Halaman 94 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Tawaran : Rp.123.700.000,-

Nama sekolah : SDN 020598 Binjai

- Bahwa yang ditetapkan di Binjai pada tanggal 12 November 2010 oleh Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen atas nama H. Misron Hayat Harahap.
- Bahwa saksi tidak ingat sekolah SMP mana saja yang memperoleh dana DAK, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan lainnya seperti pengadaan alat-alat laboratorium IPA, Bahasa, IPS, Matematika, Kesenian dan Olah raga. Tetapi seingat saksi untuk pengadaan Buku Pelajaran SMP tidak jadi dilaksanakan karena pada saat dilaksanakan pelelangan tidak perusahaan yang memenuhi syarat sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga lelang dibatalkan.
- Bahwa terhadap pengadaan buku pengayaan, Alat Praga dan sarana Penunjang Pembelajaran dan Sarana Teknologi Informatika (TIK) telah dilakukan pelelangan, akan tetapi dibatalkan kembali karena pihak perusahaan tidak memasukkan dokumen penawaran dan administrasi sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia, sehingga secara otomatis dana/anggaran tidak keluar dari kas daerah sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada Tahun 2010, mengenai anggaran DAK 2010 yang tidak dilaksanakan pada tahun 2010 tersebut tetap berada di Kas Daerah tidak dikembalikan ke Kas Negara dan dapat dilaksanakan ditahun Anggaran 2011, dan ditahun anggaran 2011 saksi tidak lagi menduduki jabatan sebagai Kabid Program dan pada Bulan Mei 2011 saksi pindah tugas ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan DAK 2011 yang anggarannya berasal dari sisa DAK 2010 tersebut saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa Dokumen Pengadaan DAK 2011 tersebut sudah saksi cari di Dinas Pendidikan namun belum ketemu sampai saat ini dan saksi akan menyurati Panitia Pengadaan pada saat ini yang diketahui oleh Joni Maruli untuk meminta Dokumen Pengadaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Halaman 95 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. ALI ABDI F. MARBUN, Lahir di Tapanuli, Umur 40 tahun, Tanggal Lahir 18 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Eka Rasmi Kompleks Spring Village No. 43 Medan Johor, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, No. Hp. 081242139858.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa usaha saksi bergerak di Bidang trading (travel).
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintahan Pemko Binjai.
- Bahwa benar saksi memang ada mengetahui tentang pekerjaan yang bersumber dari DAK 2010 yang diluncurkan pada tahun 2011, dimana waktu itu teman saksi yang bernama Calvin hendak mengikuti tender atas pekerjaan pengadaan buku, lalu meminta tolong untuk dicairkan perusahaan yang digunakan untuk mengikuti lelang, kemudian saksi memperkenalkan Calvin dengan Daud Nasution (bekerja di bidang jasa penyewaan perusahaan), selanjutnya Calvin langsung berurusan dengan Daud Nasution dan saksi tidak mengetahui gimana kelanjutan dari peminjaman perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak menerima fee atau imbalan dalam bentuk apapun terhadap peminjaman perusahaan tersebut karena yang mencari perusahaan adalah Daud Nasution (bekerja di Bidang Jasa Penyewaan Perusahaan), kemudian setelah perusahaan yang disewa oleh Daud Nasution untuk Calvin yaitu CV. Karya Andil Pratama milik sdr. Reanaldi memenangkan tender untuk pengadaan buku yang dananya bersumber dari DAK 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011, lalu oleh Calvin menyerahkan Fee sebesar 1 % (satu) persen dari kontrak kepada Daud Nasution (dimana berdasarkan kesepakatan umum yang dilakukan oleh penyewa perusahaan dengan pemilik perusahaan maka besaran fee yang harus dibayarkan adalah sebesar 1% sampai dengan 2% potong pajak), setelah itu fee tersebut diserahkan oleh Daud Nasution kepada Reanaldi selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengenalkan Daud Nasution dan saksi juga tidak tau apakah Daud Nasution ada terlihat dengan

Halaman 96 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lainnya dalam tender pekerjaan pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai yang bersumber dari DAK Tahun 2010.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal sdr. Dodi Asmara.
- Bahwa benar saksi mengenal sdr. Bagus Bangun pada tahun 2011 tetapi lupa tanggal dan bulannya, dimana pada waktu itu saksi berkunjung ke rumah Muhammad Sajali Alias Bajor untuk bersilahturahmi, dan setibanya saksi di rumah Muhammad Sajali Alias Bajor disana telah hadir/ ada Bagus Bangun, Calvin (Penyewa Perusahaan) dan Ismail Ginting (Plh. Kadis Pendidikan Kota Binjai), akan tetapi saksi ada di tempat tersebut tidak dalam rangka membicarakan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengenal Ismail Ginting karena pernah ngopi bareng akan tetapi tidak pernah membicarakan soal pekerjaan dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Ismail Ginting.
- Bahwa benar saksi mengenal Dwi Anang Wibowo hanya sebatas saksi mengetahui kalau sdr. Dwi Anang Wibowo adalah Kepala Dinas Kota Binjai pada tahun 2011, tetapi saksi tidak punya kedekatan ataupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi mengenal Bob Nasution hanya sebatas tahu namanya saja, krena dianya seorang pengusaha kontraktor dan memiliki hotel, namun saksi tidak pernah bertatap muka atau bertemu dengannya.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

44. ANDY TJOKRO, Lahir di Tebing Tinggi, Umur 57 tahun, Tanggal Lahir 24 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Villa Melati Mas Blok SR-20A / 17 RT 003 RW 001 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Inajaya, Pendidikan STM, No. Hp. 081282876668.

BAP dibacakan dihadapan persidangan.

- Bahwa benar PT. Inajaya ada melakukan pembelian barang berupa alat peraga kepada CV. Pudak Scientific dengan Surat Pembelian/Prurchase Order Nomor PO : 001/09/VIII/DAK-SD/Inajaya/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

Halaman 97 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang dibeli dari CV. Pudak Scientic adalah alat peraga yang terdiri dari :
 1. Alat peraga matematika pemula dasar sebanyak 63 (enam puluh tiga) set dengan harga @ Rp.1.860.000,- dengan harga total Rp.117.180.000,-.
 2. Alat peraga matematika permainan sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.1.320.000,- dengan total harga Rp.83.160.000,-.
 3. Alat peraga diagram persentase/pecahan/desimal sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.480.000,- dengan total harga Rp.30.240.000,-.
 4. Alat peraga Kita IPA science SD (127 item) sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.1.440.000,- dengan total harga Rp.90.720.000,-.
 5. Alat peraga Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.630.000,- dengan total harga Rp.26.460.000,-.
 6. Alat peraga simulasi fase bulan (5 item) sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.420.000,- dengan total harga Rp.26.460.000,-.
 7. Peta IPS SD/Set sebanyak 21 (dua puluh satu) set harga @ Rp.675.600,- dengan total harga Rp.14.167.600,-.
 8. Alat peraga gejala alam sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.780.000,- dengan total harga Rp.32.760.000,-.
 9. Alat peraga Bentang Alam sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.668.800,- dengan total harga Rp.28.929.600,-.
 10. Alat peraga Bahasa Indonesia Interaktif Dasar sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.2.250.000,- dengan total harga Rp.94.500.000,-.
 11. Alat peraga Bahasa Inggris 2011 sebanyak 84 (delapan puluh empat) set harga @ Rp.900.000,- dengan total harga Rp.75.600.000,-.

Halaman 98 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total keseluruhannya adalah Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar PT. Inajaya tidak ada keterkaitan dengan proyek tender dikota Binjai untuk 21 (dua puluh satu) sekolah tahun 2011 tersebut, bahwa didalam Purchase Order (PO) ditulis untuk keperluan Proyek tender di Kota Binjai untuk 21 (dua puluh satu) sekolah karena berdasarkan pesanan dari pembeli yaitu Sdri. YUNI ASTUTI yang menyebutkan bahwa barang tersebut untuk keperluan proyek DAK Tahun 2011 untuk 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar di Kota Binjai.
- Bahwa benar Saksitidak mengetahui keterkaitan Sdri. YUNI ASTUTI dengan kegiatan tender proyek pengadaan alat peraga Dana DAK Tahun 2011 untuk 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar di Kota Binjai. Bahwa Sdri. YUNI ASTUTI melakukan pemesanan via telpon yang mengatakan memesan alat peraga untuk 21 (dua puluh satu) SD di Kota Binjai pada sekira Bulan Juli tahun 2011, kemudian disepakati harga dengan nilai Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Bahwa pada saat memesan barang Sdri. YUNI ASTUTI tidak menyebutkan nama perusahaan pemenang tender tersebut, dia hanya menyebutkan untuk mengisi disekolah di Binjai.
- Bahwa benar PT. Inajaya menjual kepada pihak pembeli/konsumen dengan harga yang sama yang ditawarkan dari CV. Pudak kepada PT. Inajaya, karena PT. Inajaya juga mensuplai barang alat peraga SD kepada CV. Pudak berupa Kit IPS, keuntungan PT. Inajaya diambil dari suplai barang ke CV. Pudak Scientific tersebut bukan dari penjualan barang kepada pembeli/konsumen. Antara CV. Pudak Scientific dengan PT. Inajaya ada kerjasama didalam produksi alat-alat peraga SD DAK 2011 dan sampai sekarang PT. Inajaya dan CV. Pudak Scientific masih ada kerjasama dalam penjualan barang-barang produksi CV. Pudak Scientific.
- Bahwa benar alat peraga yang dijual oleh PT. Inajaya kepada Sdr. YUNIANI ASTUTI jenis, jumlah harga alat peraga yang dibeli oleh PT. Inajaya kepada CV. Pudak Scientific yaitu :

Halaman 99 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat peraga matematika pemula dasar sebanyak 63 (enam puluh tiga) set dengan harga @ Rp.1.860.000,- dengan harga total Rp.117.180.000,-.
2. Alat peraga matematika permainan sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.1.320.000,- dengan total harga Rp.83.160.000,-.
3. Alat peraga diagram persentase/pecahan/desimal sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.480.000,- dengan total harga Rp.30.240.000,-.
4. Alat peraga Kita IPA science SD (127 item) sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.1.440.000,- dengan total harga Rp.90.720.000,-.
5. Alat peraga Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.630.000,- dengan total harga Rp.26.460.000,-.
6. Alat peraga simulasi fase bulan (5 item) sebanyak 63 (enam puluh tiga) set harga @ Rp.420.000,- dengan total harga Rp.26.460.000,-.
7. Peta IPS SD/Set sebanyak 21 (dua puluh satu) set harga @ Rp.675.600,- dengan total harga Rp.14.167.600,-.
8. Alat peraga gejala alam sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.780.000,- dengan total harga Rp.32.760.000,-.
9. Alat peraga Bentang Alam sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.668.800,- dengan total harga Rp.28.929.600,-.
10. Alat peraga Bahasa Indonesia Interaktif Dasar sebanyak 42 (empat puluh dua) set harga @ Rp.2.250.000,- dengan total harga Rp.94.500.000,-.
11. Alat peraga Bahasa Inggris 2011 sebanyak 84 (delapan puluh empat) set harga @ Rp.900.000,- dengan total harga Rp.75.600.000,-.

Sebagaimana tercantum didalam Bill Of Lading No. BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Berlian

Halaman 100 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Mitra Sejahtera selaku perusahaan ekspedisi yang mengirimkan barang dari PT. Inajaya yang beralamat di Ruko BSD Sektor IV Jl. Gunung Rinjani Blok RG No.20 Serpong Tangerang Selatan Banten kepada Grand Darusslam Syari'ah Residence U/P Bon Nasution Jl. Darussalam No.32 Medan.

- Bahwa benar transaksi pembelian barang berupa alat peraga untuk 21 (dua puluh satu) sekolah Dasar tersebut telah selesai dilaksanakan yaitu barang-barang sudah terkirim sesuai pesanan dan pembayaran sudah diterima sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan total Rp.620.197.200,- (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdr. BAGUS BANGUN dan Sdr. DODI ASMARA selaku para pihak yang menandatangani kontrak tersebut, dan CV. Aida Cahaya Lestari tidak pernah melakukan pemesanan barang berupa alat peraga SD mau barang-barang lainnya kepada PT. Inajaya, yang melakukan pemesanan/pembelian barang kepada PT. Inajaya adalah Sdri. YUNI ASTUTI dengan alamat Hotel Grand Darussalam Jl. Darussalam No.32 Medan.
- Bahwa benar selain barang-barang yang telah saksi sebutkan pada jawaban nomor 09 diatas, PT. Inajaya tidak ada melakukan pembelian barang-barang berupa Mesin Tik Manual 13 Inchi dan Digital Wireless Portable Soundsystem sebagaimana brosur yang terdapat didalam dokumen kontrak.
- Bahwa benar adapun sistim pembayaran terhadap pembelian barang-barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai tahun 2011 tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) termyn, antara lain:
 - Termyn I sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai uang muka atau sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening pribadi atas nama saya;
 - Termyn II sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saya;
 - Termyn III sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp.483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)

Halaman 101 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



dengan menyerahkan satu lembar cek yang dicairkan oleh Marketing perusahaan Inajaya atas nama Agus Novi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besar pagu dan siapa perusahaan yang mengerjakan pengadaan Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 tersebut.
- Bahwa benar sewaktu Yuniani Astuti memesan barang-barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 adalah mengatasnamakan perorangan atau pribadi bukan mengatasnamakan perusahaan, sebab perusahaan Inajaya boleh menjual barang-barang kepada perorangan maupun kepada perusahaan atau badan hukum.
- Bahwa benar Perusahaan Inajaya telah mengirim barang-barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 tersebut kealamat Grand Darussalam Syari'ah Residence jalan Darussalam No.32 Medan U/P Bob Nasution melalui PT. Berlian Mitra Sejahtera sesuai dengan Bill Of Lading tertanggal 13 Oktober 2011, pengantaran barang tersebut dikawal oleh Marketing Inajaya atas nama Agus Novi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah menerima barang-barang tersebut setelah tiba di Hotel Grand Darussalam Syari'ah Medan.
- Bahwa benar barang-barang berupa Alat-Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Tahun 2011 tersebut dikirim kealamat Grand Darussalam Syari'ah Residence jalan Darussalam No.32 Medan U/P Bob Nasution berdasarkan permintaan dari Yuniani Astuti.
- Bahwa benar pada awalnya saksi sedang ada rapat di Hotel Sheraton Jakarta, dan secara kebetulan Yuniani Astuti dan Bob Nasution juga berada di Hotel tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui dalam urusan apa mereka berada di hotel tersebut, lalu Yuniani Astuti dan Bob Nasution memperkenalkan diri kepada saksi dan setelah itu Yuniani Astuti menanyakan apakah saksi ada menyediakan produk-produk berupa Alat-Alat peraga sekolah, kemudian saksi memberitahu kalau alat-alat tersebut ada yang diproduksi oleh Pudak, tetapi dengan sistim pembayaran secara tunai. Kemudian Yuniani Astuti meminta nomor Handphone saksi dan saksi memberikan nomor atas nama Agus Novi staf saksi, kemudian masih dalam bulan Juli 2011, tidak berapa lama

Halaman 102 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Yuniani Menghubungi staf saksi bagian Marketing atas nama Agus Novi tersebut untuk menanyakan apakah bersedia menyediakan Alat-Alat Peraga SD Negeri/ Swasta Kota Binjai Tahun 2011 untuk 21 (dua puluh satu) sekolah, dan setelah saksi menyanggupinya lalu saksi meminta agar Yuniani Astuti melakukan pembayaran dimuka sebesar 10% (sepuluh persen) dengan nilai sekira Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa benar, Bob Nasution (orang yang ada pada photo di bawah ini) adalah benar, orang yang bertemu dengan saksi di Hotel Sheraton Jakarta.



- Bahwa benar Real pembayaran kepada CV. Puduk sebesar Rp.620.197.200,-. Yang dilakukan transfer bank dan juga pemotongan piutang. Harga yang ada di PO sebesar Rp. 1.033.000.000,- adalah sesuai price list yang dikeluarkan dari pemerintah belum termasuk diskon, setelah diberikan diskon sebesar 40 % maka didapat Rp. 6.219.920.000,-, memang terdapat selisih sebesar Rp. 277.200,- tapi saksi lupa itu ada untuk keperluan apa. Untuk dokumennya saksi tidak ada pegang. PT. Ina Jaya mengetahui harga perset / jumlah harga dari alat peraga yang tercantum didalam PO tersebut berasal dari juklak / juknis kemeterian pendidikan tahun 2011. Untuk price list yang cv. Puduk keluarkan adalah sama dengan yang tercantum didalam PO : 001/09/VIII/DAK-SD/Inajaya/2011 tanggal 2011.
- Bahwa benar pembayaran sudah dilakukan lunas kepada CV. Puduk. Dokumen terkait itu saksi tidak memilikinya. Sistem pembayaran dengan uang muka sebesar 10 s/d 20 persen

Halaman 103 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat barang akan diambil maka dilakukan pelunasan dengan cara transfer Bank.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat dukungan Surat Dukungan Nomor : 737/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk CV. Nita Pratama. Surat Dukungan Nomor : 735/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk CV. Restu Ibu. Surat Dukungan Nomor : 734/1/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk CV. Dira Prima Utama.

Bahwa benar setelah saksi mendapat uang muka dari Yunini maka saksi buka PO ke CV. Pudak kemudian menyebutkan nama pemesan menggunakan nama yuniani dan mentransfer DP kemudian setelah CV. pudak memenuhi barang pesanan tersebut kemudian CV. Pudak menghubungi staff saksidan mengatakan bahwa barang bisa diambil di Bandung dengan kewajiban melunasi terlebih dahulu sisa pembelian alat peraga tersebut, kemudian barang kami ambil menggunakan kontainer dan langsung dikirim ke medan via kapal tanjung priok menuju Belawan. Kemudian diteruskan ke yuniani di jalan Darusalam medan, setelah barang diterima selanjutnya saksi tidak tahu barang itu kapan dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat atas apa-apa sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam hal ini, Jaksa penuntut umum telah pula menghadirkan saksi ahli di persidangan, yang masing-masing bernama:

1. SAUT PARULIAN BAKKARA, AK.

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018.
- Bahwa Anggaran tahun 2010 dikururkan tahun 2011 dari dana APBD yang digunakan untuk DAK.
- Bahwa terdapat beberapa proses penyimpangan yaitu :
 - a. Pada penyusunan HPS
 - b. Pada proses pelelangan
 - c. Pada proses pengadaan
 - d. Proses Distribusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada ahli dan setelah itu ahli memeriksa dan dari hasil pemeriksaan proses penyusunan HPS tidak sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa proses pelelangan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelelangan tersebut terdapat 5 (lima) orang panitia, namun yang bekerja hanya 1 (satu) orang saja.
- Bahwa dalam proses pengadaan barang yang dibeli bukan dari agen yang sebenarnya sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa dalam pendistribusian mesin TIK dan Wireless tidak ada, namun dikontrak ada mesin TIK dan Wireless.
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV.Aida Cahaya Lestari dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV.Pudak selaku suplier dengan kerugian sebesar Rp.499.143.300,00.
- Bahwa ahli telah melihat faktur penjualan dari CV.Pudak sebesar Rp.620.197.200,- yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa HPS merupakan tanggung jawab PPK.
- Bahwa pelelangan merupakan tanggung jawab para panitia lelang.
- Bahwa pengadaan yang bertanggung jawab adalah rekanan.
- Bahwa distribusi yang bertanggung jawab adalah panitia penerima dan pemeriksa.
- Bahwa pada saat mengajukan dokumen terlebih dahulu penawaran dimasukkan dukungan suplier.
- Bahwa dalam pengadaan CV.Aida Cahaya Lestari menghubungi CV.Ina Jaya untuk mendapatkan CV.Pudak.
- Bahwa Dukungan CV.Pudak tidak diberikan langsung kepada CV.Aida Cahaya Lestari.
- Bahwa dukungan CV.Pudak diberikan kepada PT.Ina Jaya.
- Bahwa HPS tidak pernah digunakan untuk menghitung kerugian Negara.
- Bahwa proses cacat karena panitia yang sebenarnya ada 5 (lima) orang, namun yang bekerja hanya 1 (satu) orang saja.
- Bahwa nilai kontrak dikurangkan pajak dikurangkan harga sebenarnya itulah harga kerugian Negara.
- Bahwa nilai harga yang dibayarkan untuk menghasilkan barang ada di CV.Pudak.

Halaman 105 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima rekanan sebesar Rp.1.119.340.500 dikurang harga pembelian sebesar Rp. 620.197.200, sehingga terhitung jumlah kerugian Negara sebesar Rp.499.143.300.
- Bahwa ahli tidak ada menghitung keuntungan, yang saksi hitung hanya kerugian nya.
- Bahwa si rekanan tidak menjalankan sesuai dengan kontrak yang ada.

2. JUFRI ANTONI, ST, M.Si

- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa ketentuan yang digunakan untuk pengadaan barang / jasa pada tahun 2011 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.
- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatakan pekerjaan sudah selesai 100%, sehingga pembayaran dilakukan, namun kenyataannya ada beberapa item belum terlaksana.
- Bahwa item yang tidak ada yakni pembelian mesin tik, digital wireless yang ada didalam kontrak namun tidak ada diserahkan kesekolah-sekolah sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa pembayaran dilakukan hanya 1 (satu) kali, namun dalam hal ini pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin.
- Bahwa pengguna anggaran harus mempunyai fungsi kontrol.
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Pengadaan (kontrak) sebesar Rp.1.250.025.000,-.
- Bahwa dalam menyusun HPS dilakukan dengan cara melakukan survei harga pasar setempat untuk memperoleh harga yang sebenarnya atau harga riil, namun PPK tidak melakukan survei harga ke distributor atau toko yang menyediakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa apabila dalam pengadaan alat peraga pendidikan ada item yang tidak diadakan berdasarkan Perpres No.54 tahun, maka PPK telah melanggar prinsip dan etika pengadaan serta tugas dan kewenangannya PPK yang diatur dalam Pasal 5,6 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010.
- Bahwa jika penyedia telah mengikat kontrak dengan PPK untuk suatu pekerjaan maka Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut tidak

Halaman 106 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010.

- Bahwa metode pengadaan barang / jasa pada tahun 2011 masih menggunakan metode manual dengan cara membuat pengumuman di papan pengumuman dan media masa yang ditunjuk, setelah itu mendaftar langsung di kantor panitia pengadaan, setelah itu mengambil dokumen pengadaan di kantor panitia pengadaan, kemudian menyerahkan dokumen penawaran penyedia melalui kotak penawaran, selanjutnya dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan serta penetapan dan pengumuman pemenang melalui papan pengumuman resmi dan menyiapkan waktu sanggah bagi penyedia yang tidak puas terhadap hasil pelelangan.
- Bahwa dalam evaluasi penawaran pada proses pelelangan yang harus diperiksa dan diteliti oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan adalah seluruh item yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan setelah membuka dokumen penawaran dilanjutkan dengan koreksi aritmatik, selanjutnya dengan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi.
- Bahwa dalam hal ini PPK tidak melakukan klarifikasi terhadap jaminan pelaksanaan.
- Bahwa PPK melakukan pemeriksaan barang bersama dengan PPHP.
- Bahwa POKJA seharusnya mengklarifikasikan sebelum proses pelelangan dilanjutkan.
- Bahwa tim PPHP bertugas membantu PPK.
- Bahwa PPK hanya berdasarkan data dari PPHP saja, seharusnya PPK ikut melihat.
- Bahwa PPK harus benar-benar menyampaikan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan data yang ada.
- Bahwa PPTK bukan termasuk kedalam pengadaan hanya terkait dengan anggaran.
- Bahwa HPS tidak menjadi acuan untuk menghitung kerugian negara.
- Bahwa PPK berkewajiban mengklarifikasi kepada penerbit jaminan untuk melihat keaslian dan sifat karena resiko sangat besar ketika diklarifikasi.
- Bahwa PPK harus aktif karena PPK yang melakukan pengikatan dengan penyedia.

Halaman 107 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan isi kontrak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan alat peraga dilakukan pada tahun 2011 dan Dodi Asmara adalah sebagai Direktur.
- Bahwa pada saat penyerahan barang Terdakwa tidak mengecek karena seharusnya itu menjadi tugas PPHP.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang yang keluar sesuai dengan kontrak.
- Bahwa apabila tidak sesuai dengan komitmen kontrak maka kontrak dapat diputus.
- Bahwa apabila barang tidak lengkap bisa disampaikan ke perusahaan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPK adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan pagu yang telah di sampaikan dengan KPA.
- Bahwa untuk menyusun HPS Terdakwa merasa kesulitan mencari perusahaan yang dapat menyiapkan barang yang sesuai dengan Juknis.
- Bahwa saksi berpedoman kepada Juknis.
- Bahwa PPHP membuat dokumen berita acara yang menjadi dokumen untuk diusulkan Terdakwa sampai ke KPA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari faktur bahwa barang sudah ada.
- Bahwa Terdakwa selalu berhubungan dengan Daud Nasution.
- Bahwa setelah saksi mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Binjai Terdakwa baru mengetahui bahwa mesin TIK dan Wireless tidak ada.
- Bahwa faktur sesuai dengan kontrak dan barang lengkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Bob Nasution akan tetapi pernah mendengar namanya dari Muhammad Sajali Alias Bajor.
- Bahwa untuk pengadaan 2010 seluruh yang mendapatkan SK juga mendapatkan honor.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 23/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/TIK-SD/2011 tanggal 09 September 2011.

Halaman 108 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 16/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/ALT-SD/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
3. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Buku SD untuk Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 20/ PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ SD/ 2011 tanggal 09 September 2011.
4. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001495/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 28 September 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-I (30%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, Beserta Lampiran.
5. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 011840/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 07 November 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-II (70%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, beserta lampiran.
6. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001911/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 21 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Batang Gadis, beserta lampiran.
7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001865/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Buku untuk SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Andil Karya Pratama, beserta lampiran.
8. 1 (satu) buah buku DAK SD 2011 Negeri 024768 Kec. Binjai Barat.
9. 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Buku Yang Diperoleh dari DAK Tahun 2011/2012 SD Negeri 023908 Kec. Binjai Barat.
10. 1 (satu) buah buku Daftar Buku Perpustakaan dan Alat Peraga Bantuan DAK SD Negeri 020252 Binjai Barat Tahun 2011.
11. 1 (satu) buah buku berisi daftar buku yang diterima sekolah SD Negeri No. 024872 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.
12. 1 (satu) buah buku perpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010/2011 SD Negeri No. 026609 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang berisi daftar buku yang diterima SD Negeri No. 026609 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.

Halaman 109 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) unit Handphone Merk SAMSUNG yang masing-masing berisikan SIM CARD.
14. Copy Hasil Scan surat undangan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa DAK 2010 tahun Anggaran 2011 dengan nomor : 005-01/DAK/2011 tanggal Agustus 2011.
15. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK SD Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 26 Oktober 2011 kepada bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SD/SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
16. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 30 September 2011 kepada Bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
17. Fotocopy Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 800-5544 tanggal 05 Agustus 2011 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
18. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 892-12/K/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
19. Fotocopy Permintaan Daftar Harga dengan Nomor : 060-1612.a tanggal 30 Mei 2011 dari Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada Para Penerbit/Distributor.
20. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor : 060-212/K/2011 tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 (beserta lampiran).
21. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 060-037/K/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 (Luncuran) APBD Tahun Anggaran 2011 Kota Binjai (beserta Lampiran).

Halaman 110 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : S-727/MK.07/2011 tanggal 18 November 2011 perihal Tanggapan atas Usul Perpanjangan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA.2011.
23. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 160/PMK.07/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
24. Fotocopy Laporan Realisasi Hasil Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Pendamping Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal, bulan tahun 2011.
25. Fotocopy Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal bulan Juni Tahun 2011.
26. Fotocopy Rencana Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Juni tahun 2011.
27. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
28. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai an. Bagus Bangun, SH dari Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kota Binjai ke Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.
29. 2 (dua) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : / PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ APM/ 2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Matematika dari CV. Titan Berkah.
30. Daftar Buku DAK 2011 SMP Negeri 3 Binjai Jalan Sukarno Hatta No. 17 Binjai.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : 3/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/IPS/2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS.
32. Daftar Paket Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Dinas Pendidikan Kota Binjai T.A 2011.
33. Daftar Buku DAK Tahun 2011 SMP Negeri 1 Binjai.

Halaman 111 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Buku SMP Negeri 5 DAK 2011.
35. Surat Permohonan Dokumen Lelang dengan Nomor : 800-2715 tanggal 04 September 2018.
36. Surat Jawaban dari Joni Maruli kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai tanggal 05 September 2018.
37. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) antara Dinas Pendidikan Kota Binjai dengan Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor) CV. Aida Cahaya Lestari.
38. Fotocopy Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
39. Fotocopy Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
40. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
41. Fotocopy Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.
42. Fotocopy Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Puduk Scientific dari PT. Inajaya.
43. Fotocopy Sales Order dengan Nomor : SO-11-08-074 tanggal 04 Agustus 2011.
44. Fotocopy Faktur Penjualan dengan Nomor : TD-PS-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
45. Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor : 0117/IUP-UB/VI/2017/DPMPTSP tanggal 20 Juni 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah atas nama perusahaan CV. Puduk Scientific beserta.
46. Fotocopy Salinan Akta Pengeluaran dan Pemasukan Dalam Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasarnya (CV. Puduk Scientific) tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 3, menghadap Gunawan Kamarga Sarjana Hukum Notaris di Kota Bandung.
47. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 736/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 736/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Halaman 112 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 737/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Nita Pratama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 737/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
49. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 734/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Dhira Prima Utama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 734/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
50. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 735/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Restu Ibu beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 735/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
51. Hasil scan Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
52. Hasil scan Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011 dari CV. Pudak Scientific kepada PT. Inajaya.
53. Hasil scan Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
54. Hasil scan Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Pudak Scientific dari PT. Inajaya.
55. Hasil scan Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.

Menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti ini juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang suhubungan dengan adanya tuntutan jasa tersebut dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Terdakwa telah pula mengajukan nota pembelaan yang mana atas isi nota pembelaan tersebut sebagaimana tersebut dalam surat tertulis disampaikan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menyapaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Bagus bangun, SH, terbukti lalai melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;

Halaman 113 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan
Terdakwa Bagus Bangun, SH, dari Pidana Denda yakni sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan ongkos
perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa selain atas nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa dipersidangan pada hari yang sama juga menyampaikan secara lisan dipersidangan, seraya bermohon:

- Terdakwa mengetahui tentang adanya kerugian negara, dikarenakan ketidak tahuan dari Terdakwa yang sudah menjabat selama 36 tahun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini seraya menyesal dan mengakui atas perbuatannya diluar dari kesengajaannya, oleh karena itu hal ini merupakan beban yang sangat berat bagi terdakwa.
- Bahwa atas pernyataan hal demikian, dalam hal ini Terdakwa bermohon kepada yang mulia dengan hukuman nyang seringan ringannya, karena dalam kurun waktu yang sekarang ini sudah 10 tahun terdakwa mengalami gejala struk, apalagi sekarang ini dalam kehidupan keseharian Terdakwa adalah merupakan tulang punggung Keluarga bagi anak istri dan juga bagi Mertua dan mohon untuk keringan hukuman yang ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan, seraya menolak atas nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi **JONI MARULI** merupakan Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Buku-Buku dan Alat Peraga dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011, dalam pengadaan ini adapun besaran pagu sekitar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 114 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana pada awalnya sebelum pengadaan tersebut, saksi membuat pengumuman lelang di media cetak Waspada, serta atas adanya pengumuman tersebut ada 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran, namun setelah diteliti hanya 4 (empat) perusahaan yang lolos berkas, setelah itu dilakukan seleksi kembali dan pemenangnya adalah CV.Aida Cahaya Lestari, di mana direkturnya adalah Terdakwa DODI ASMARA dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pemenang lelang yang ada, saksi menyerahkan berkas kepada Terdakwa Bagus Bangun untuk dilakukan penelitian atas kebenaran fakta yang ada serta meneliti atas kesanggupan dari penyedia jasa guna melakukan pengadaan tersebut serta kesyaratan lain sesuai dengan ketentuan undang undang.
- Bahwa kenyatannya atas pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa, diketahui atas syarat penyedia barang dalam hal ini saksi Dodi Asmara guna melaksanakan pengadaan tersebut, harus ada diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) yang mempunyai Dukungan Reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan namun kenyatannya bagi CV.AIDA CAHAYA LESTARI dalam pengerjaan dibawah pimpinan saksi DODI ASMARA sebagai pihak yang di nyatakan menang atas syarat sebagaimana tersebut diatas tidak tersedia adanya, namun tetap diloloskan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan HPS dalam penyusunannya yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa melakukan surpe pasar tetang berapa reel nilai harga yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui dalam bekerjanya saksi Joni Maruli sebagai Ketua Panitia lelang, ia hanya bekerja sendirian hal ini jelas proses lelang tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diketahui dimana pelelangan itu seharusnya terdapat lima orang namun yang bekerja hanya satu orang saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Rahmad Saleh,MM selaku pemeriksa barang ada diperintahkan untuk memeriksa barang oleh Terdakwa di Jl.Candra Kirana dekat Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai, dan hanya hanya memeriksa buku mata pelajaran SD atas perintah namun atas penyediaan barang yang lain tidak ada serta saksi ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "Berita Acara Hasil Pemeriksaan hanya buku

Halaman 115 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



saja kan pak", lalu saksi Erinal menjawab "iya". dan pada saat saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan saksi Erinal Nasution hanya membuka tanda tangan saja sedangkan isinya ditutup oleh saksi Erinal Nasution dan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH, walaupun atas penyerahan yang ada tidak sesuai dengan fakta yang tersebut dalam kontrak yang ada, namun dalam hal ini Terdakwa hanya menyetujui yang ada.

- Bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - ✓ Menetapkan spesifikasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - ✓ Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - ✓ Membuat Rancangan Kontrak
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ketika saksi Erinal Nasution membawa kotak-kotak, saksi ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "ini kotak-kotak apa?, lalu saksi Erinal Nasution menjawab buku semua tidak ada yang lain.
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran fakta dilapangan diketahui oleh saksi Pinta Karo karo Spd sebagai kepala sekolah SD Negeri 023893, mengetahui tidak ada Wireless dan Mesin TIK saat pihak Kejaksaan dan pihak Dinas melakukan pemeriksaan ke sekolah SD Negeri 023893.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 023893 sejak tahun 2006 s/d sekarang, dan benar saksi menandatangani Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penerimaan Barang namun kentaaanya atas tersebut nama barang mesin Tik dan Wireless.

- Bahwa benar saksi tidak pernah memeriksa barang, dan saksi mengetahui barang yang tidak ada setelah dilakukan survei ke sekolah oleh pihak Kejaksaan dan Dinas Pendidikan, dan benar aset yang ada di SD Negeri 023893 tidak pernah dilaporkan ke Daerah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SYAHRI GINTING, S.Pd.,MM** adalah sebagai pengendali kegiatan (PPTK), melaporkan progres dan melengkapi berkas-berkas, di diketahui saksi tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan ini juga dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak mengerjakan sesuai porsi karena pengerjaannya repot, tidak ada pengetahuan dan hanya percaya kepada PPK yakni Terdakwa yang hanya memerintahkan saksi, hal ini jelas sebagai PPTK saksi memang banyak mengabaikan tugasnya, sehingga atas berjalannya pengadaan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana tersebut dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **KARYAWATI** sebagai Penata Usaha Keuangan, meneliti SPP yang dilakukan bendahara secara administrasi, dengan tidak melakukan verifikasi dan masing-masing bidang mengajukan administrasi serta diketahui yang menerima anggaran adalah CV.Aida Cahaya Lestari dan atas anggaran tersebut telah dibayarkan bagi penyedia jasa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **YANTINI SYAFRIANI, SH** sebagai kuasa dalam pencairan anggaran sesuai dari kuasa dalam pencairan anggaran, dimana diketahui sehubungan dengan adanya pencairan dana tersebut, dana paling lama selama 2 (dua) hari dan SP2D telah dibayarkan kepada rekening yang bersangkutan yaitu pihak CV.Aida Cahaya Lestari. sekitar dua kali pencairan dana pertama 30% lalu 70%.total sekitar Rp.1.260.000.000. dan yang di cairkan sebesar Rp.1.250.025.000.- kepada CV.Aida Cahaya Lestari dimana yang mengeluarkan SP2D dari Bank Sumut, yaitu pada pencairan pertama pada bulan September 2011 dan yang kedua bulan November 2011atau Desember 2011, dengan demikian untuk DAK 2011 ada beberapa item semuanya sudah direalisasikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **DODI ASMARA** diketahui ianya sebagai direktur CV.Aida Cahaya Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, yang berkantor di jalan Darussalam No.32 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, pernah melakukan Pengadaan alat peraga pada tahun 2011, dan oleh karena saksi sebagai

Halaman 117 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur pada kenyataannya diketahui saksi pernah melakukan tanda tangan kontrak di kontrak pengadaan alat peraga di tahun 2011 yakni buku, mesin TIK dan Wireless, namun kenyataannya berdasarkan keterangan saksi selaku penyedia barang dan juga saksi Sahri Ginting diketahui dalam hal ini saksi Dodi Asmara tidak ada menyerahkan barang mesin TIK dan Wireless, apalagi berdasarkan keterangan Dodi dalam pengerjaan tersebut ianya memberikan kuasa kepada Daud Nasution guna melakukan pekerjaan tersebut termasuk juga didalamnya untuk pencairan dana semua dilakukan oleh Daud Nasution, dan saksi Dodi hanya menerima honor sebesar Rp.20.000.000, dan atas perbuatannya tersebut dalam hal ini saksi Dodi mengaku menyesal telah memberikan kuasa kepada orang yang salah dan juga sebagai bentuk perasaan bersalah tersebut dalam hal ini saksi Dodi berajnji akan mengembalikan kerugian negara.

- Bahwa selanjutnya Majelis BOB SYAFRIZAL NASUTION, yang mana atas keterangan telah dibacakan diperidangan guna menjadikan bukti petunjuk dalam perkara ini diketahui saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan CV.Aida Cahaya Lestari, dimana pada tahun 2003 saksi membeli 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl.Darussalam no.32 C, kemudian sekitar tahun 2004/2005 saksi membeli 1 (satu) unit ruko di Jl.Darussalam No.32 B, dan sekitar tahun 2006/2007 saksi membeli 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl.Darussalam No.32 A, selanjutnya pada Tahun 2008 saksi membangun ketiga unit ruko tersebut menjadi 1 (satu) unit bangunan dan dijadikan sebagai Hotel yang diberi nama Hotel Grand Darussalam.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Dodi Asmara tetapi bukan sebagai direktur CV.Aida Cahaya Lestari melainkan sebagai karyawan Hotel Grand Darussalam milik saksi dan pada tahun 2016 saksi Dodi Asmara berhenti kerja sebagai karyawan tetap hotel oleh pengelola hotel untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengantar tamu ke bandara atau memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada bangunan hotel atau perlengkapan hotel.
- Bahwa benar saksi mengenal saksi Dodi Asmara sejak Tahun 2006 karena saksi Dodi Asmara adalah seorang Agen Komisi Galian C berupa pasir dan batu kerikil pada waktu itu dan saksi Dodi Asmara juga bekerja pada pembangunan usaha saksi dalam pembangunan ruko di Pinasng Baris.
- Bahwa guna melihat perihai kesalahan Terdakwa dalam hal ini Majelis juga akan mempelajari atas keterangan Ahli **SAUT PARULIAN**

Halaman 118 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKKARA, AK, di mana diketahui dalam Anggaran tahun 2010 dikucurkan tahun 2011 dari dana APBD yang digunakan untuk DAK, namun kenyataannya dalam pelaksanaan tersebut dibawah pengawasan Terdakwa terdapat beberapa proses penyimpangan yaitu :

- a. Pada penyusunan HPS
- b. Pada proses pelelangan
- c. Pada proses pengadaan
- d. Proses Distribusi.

Hal ini diketahui hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada ahli dan setelah itu ahli memeriksa dan dari hasil pemeriksaan proses penyusunan HPS tidak sesuai dengan sebenarnya, dan selanjutnya proses pelelangan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelelangan tersebut terdapat 5 (lima) orang panitia, namun yang bekerja hanya 1 (satu) orang saja, serta dalam proses pengadaan barang yang dibeli bukan dari agen yang sebanarnya sesuai dengan kontrak yang ada.

- Bahwa hal ini dari suatu sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat mencolok diketahui dalam pendistribusian mesin TIK dan Wireless tidak ada, namun dikontrak ada mesin TIK dan Wireless, hal ini mempunyai dampak terhadap adanya kerugian negara yang dilakukan dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV.Aida Cahaya Lestari dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV.Pudak selaku suplier dengan kerugian sebesar Rp.499.143.300,00.
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli yang telah melihat faktur penjualan dari CV.Pudak sebesar Rp.620.197.200,- dari sumber HPS yang tidak lakukan ferifikasi dari sumber harga yang sebenarnya, hal ini merupakan tanggung jawab PPK (terdakwa) yang tidak dapat melakukan kontrol atas adanya HPS yang menjadi kerangka acuan kontrak yang ada, dan jika hal ini dalam pengadaan mempunyai masalah yang ada adalah merupakan tanggung jawab adalah rekanan di bawah kewenangan saksi Dodi, dengan pola penghitungan nilai kontrak dikurangkan pajak dikurangkan harga sebenarnya itulah harga kerugian Negara.

Halaman 119 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima rekanan sebesar Rp.1.119.340.500 dikurang harga pembelian sebesar Rp. 620.197.200, sehingga terhitung jumlah kerugian Negara sebesar Rp.499.143.300.
- Bahwa selanjutnya dalam hal Majelis Hakim juga mengkaji tentang Ahli **JUFRI ANTONI, ST, M.Si** mempunyai keahlian dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana adapun ketentuan yang digunakan untuk pengadaan barang / jasa pada tahun 2011 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, dimana dalam pedoman ini diketahui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengatakan pekerjaan sudah selesai 100%, sehingga pembayaran dilakukan, namun kenyataannya ada beberapa item belum terlaksana, seperti pembelian mesin tik, digital wireless yang ada didalam kontrak namun tidak ada diserahkan kesekolah-sekolah sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa walaupun sebagaimana tersebut dalam kontrak pembayaran dilakukan hanya 1 (satu) kali, namun dalam hal ini pada realita kenyataan pembayaran yang ada pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin.
- Bahwa sebelum melakukan pengadaan seharusnya dalam menyusun HPS dilakukan dengan cara melakukan survei harga pasar setempat untuk memperoleh harga yang sebenarnya atau harga riil, namun PPK Terdakwa tidak melakukan survei harga ke distributor atau toko yang menyediakan alat peraga sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan oleh karena itu dalam pengadaan alat peraga pendidikan ada item yang tidak diadakan berdasarkan Perpres No.54 tahun, maka PPK telah melanggar prinsip dan etika pengadaan serta tugas dan kewenangannya PPK yang diatur dalam Pasal 5,6 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010.
- Bahwa seharusnya jika saksi Dodi selaku penyedia telah mengikat kontrak dengan PPK Terdakwa, untuk suatu pekerjaan maka Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, dan jika hal itu terjadi maka hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010.
- Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan setelah membuka dokumen penawaran dilanjutkan dengan koreksi

Halaman 120 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aritmatik, selanjutnya dengan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi, dan selanjutnya hal ini ketahui dari perbuatan Terdakwa selaku PPK tidak melakukan klarifikasi terhadap jaminan pelaksanaan bersama dengan PPHP, mana dalam fungsi tugas Terdakwa seharusnya PPK ikut melihat pada saat barang tersebut samapi pada pengguna atau dilain pihak dalam hal ini PPK hasrus benar-benar menyampaikan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan data yang ada, atau dengan kata lain, bahwa semua pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan isi kontrak.

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Halaman 121 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Bahwa identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh **BAGUS BANGUN, SH** Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Terdakwa **BAGUS BANGUN, SH** adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur kedua :”Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Halaman 122 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian '**secara melawan hukum**' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada awalnya sebelum pengadaan tersebut, saksi **JONI MARULI** merupakan Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Buku-Buku dan Alat Peraga dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011 telah membuat pengumuman lelang di media cetak Waspada, serta atas adanya pengumuman tersebut ada 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran, namun setelah diteliti hanya 4 (empat) perusahaan yang lolos berkas, setelah itu dilakukan seleksi kembali dan pemenangnya adalah CV.Aida Cahaya Lestari, di mana direkturnya adalah saksi DODI ASMARA dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Terdakwa sebagai PPK adalah merupakan sosok yang mempunyai kewenangan dalam berjalannya pengadaan tersebut, dimana diketahui sehubungan dengan adanya pemenang lelang yang ada, saksi Joni Maruli menyerahkan berkas kepada Terdakwa Bagus Bangun untuk dilakukan penelitian atas kebenaran fakta yang ada serta meneliti atas kesanggupan dari penyedia jasa guna melakukan pengadaan tersebut serta kesyaratan lain sesuai dengan ketentuan undang undang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi DODI ASMARA sebagai penyedia barang menerangkan dipersidangan bahwa ia dalam pelaksanaan

Halaman 123 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hanya bersifat atas nama dari saksi Dodi Asmara yang tidak melaksanakan pekerjaan dan hanya menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun sehubungan dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa seharusnya dalam hal ini Terdakwa melakukan verifikasi lebih lanjut perihal apakah penyedia barang mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam melakukan pengadaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangankan tersebut diatas diketahui dalam hal ini, Terdakwa tidak ada melakukan verifikasi lebih lanjut atas kesiapan penyedia jasa.

Menimbang, bahwa dalam kenyatannya atas pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa, diketahui atas syarat penyedia barang dalam hal ini saksi Dodi Asmara guna melaksanakan pengadaan tersebut, harus ada diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) yang mempunyai Dukungan Reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan namun kenyatannya bagi CV.AIDA CAHAYA LESTARI di mana yang bertindak sebagai direktur bayangan adalah saksi Dodi Asmara, sebagai pihak yang di nyatakan menang atas syarat sebagaimana tersebut diatas tidak tersedia adanya atas syarat dimaksud, namun tetap diloloskan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Joni Maruli mengetahui dari hasil pemeriksaan HPS dalam penyusunannya yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa melakukan survei pasar tentang berapa real nilai harga yang sebenarnya, hal ini terlihat dalam bekerjanya saksi Joni Maruli sebagai Ketua Panitia lelang, ia hanya bekerja sendirian hal ini jelas proses lelang tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diketahui dimana pelelangan itu seharusnya terdapat lima orang namun yang bekerja hanya satu orang saja, hal ini diketahui pada dasarnya atas hasil kerja saksi telah melaporkan pada Terdakwa, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Rahmad Saleh, MM selaku pemeriksa barang, ada diperintahkan untuk memeriksa barang oleh Terdakwa di Jl.Candra Kirana dekat Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai, dan hanya hanya memeriksa buku mata pelajaran SD atas perintah namun atas penyediaan barang yang lain tidak ada serta saksi ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "Berita Acara Hasil Pemeriksaan hanya buku saja kan pak", lalu saksi Erinal menjawab "iya". dan pada saat saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan saksi Erinal

Halaman 124 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution hanya membuka tanda tangan saja sedangkan isinya ditutup oleh saksi Erinal Nasution dan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH, walaupun atas penyerahan yang ada tidak sesuai dengan fakta yang tersebut dalam kontrak yang ada, namun dalam hal ini Terdakwa hanya menyetujui yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan atas pokok-pokok kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK pada kegiatan Pengadaan mobiler, pengadaan buku, pengadaan alat tik serta alat peraga, hal ini Majelis melihat dengan adanya kewenangan Terdakwa selaku PPK yang disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah menyetujui penyedia barang bukan orang yang mengerjakan telah merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan Ahli, dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV.Aida Cahaya Lestari dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV.Pudak selaku suplier dengan kerugian sebesar Rp.499.143.300,00,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta, seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa dalam hal ini Terdakwa mempunyai tugas guna melakukan pengawasan atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dalam hal ini Majelis melihat Terdakwa selaku PA telah menyalahgunakan wewenang, kemudian dalam menjalankan tugasnya sebagai PPK terdakwa tidak melakukan survey lapangan dalam menetapkan HPS, selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihak rekanan yang tidak sesuai dengan pengerjaan telah menyebabkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat atas perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan, namun dalam melaksanakan tersebut akibat adanya perbuatan yang menyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatan kesalahan walaupun dalam kesalahan tersebut pada tatanan lalai melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak

Halaman 125 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam penerapan unsur **“Species”** yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, naumun yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa dari pada unsur **“Genus”** yaitu Melawan hukum tanpa harus menyatakan prihal unusr melawan hukum itu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cendrung melanggar Pasal 3, hal ini sebagaimana pula Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaaan PRIMAIR dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 126 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang “ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Halaman 127 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **KARYAWATI** sebagai Penata Usaha Keuangan, meneliti SPP yang dilakukan bendahara secara administrasi, dengan tidak melakukan verifikasi dan masing-masing bidang mengajukan administrasi serta diketahui yang menerima anggaran adalah CV.Aida Cahaya Lestari dan atas anggaran tersebut telah dibayarkan bagi penyedia jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Majelis Hakim melihat, berdasarkan keterangan saksi **YANTINI SYAFRIANI, SH** sebagai kuasa dalam pencairan anggaran sesuai dari kuasa dalam pencairan anggaran, dimana diketahui sehubungan dengan adanya pencairan dana tersebut, dana paling lama selama 2 (dua) hari dan SP2D telah dibayarkan kepada rekening yang bersangkutan yaitu pihak CV.Aida Cahaya Lestari. sekitar dua kali pencairan dana pertama 30% lalu 70%.total sekitar Rp.1.260.000.000. dan yang di cairkan sebesar Rp.1.250.025.000.- kepada CV.Aida Cahaya Lestari dimana yang mengeluarkan SP2D dari Bank Sumut, yaitu pada pencairan pertama pada bulan September 2011 dan yang kedua bulan

Halaman 128 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 atau Desember 2011, dengan demikian untuk DAK 2011 ada beberapa item semuanya sudah direalisasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DODI ASMARA diketahui ianya sebagai direktur CV.Aida Cahaya Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, yang berkantor di jalan Darussalam No.32 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatra Utara, pernah melakukan Pengadaan alat peraga pada tahun 2011, dan oleh karena saksi sebagai direktur pada kenyataannya diketahui saksi pernah melakukan tanda tangan kontrak di kontrak pengadaan alat peraga di tahun 2011 yakni buku, mesin TIK dan Wireless, namun kenyataannya berdasarkan keterangan saksi selaku penyedia barang dan juga saksi Sahri Ginting diketahui dalam hal ini saksi Dodi Asmara tidak ada menyerahkan barang mesin TIK dan Wireless, apalagi berdasarkan keterangan Dodi dalam pengerjaan tersebut ianya memberikan kuasa kepada Daud Nasution guna melakukan pekerjaan tersebut termasuk juga didalamnya untuk pencairan dana semua dilakukan oleh Daud Nasution, dan saksi Dodi hanya menerima honor sebesar Rp.20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) dan atas perbuatannya tersebut dalam hal ini saksi Dodi mengaku menyesal telah memberikan kuasa kepada orang yang salah dan juga sebagai bentuk perasaan bersalah tersebut dalam hal ini saksi Dodi berajnji akan mengembalikan kerugian negara.

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil audit ahli yang melihat adanya kerugian Negara, dalam hal ini majelis melihat bahwa terdakwa telah memberi keuntungan kepada rekanan, hal ini terlihat dari kewenangan Terdakwa selaku PPK yang memberikan kemudahan dalam melakukan realisasi pekerjaan, dimana diketahui walaupun walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan sebagaimana tersbut dalam kontrak namun dalam hal ini Terdakwa sehubungan dengan adanya pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai menyetujuinya, sehingga pihak rekanan dengan mudahnya untuk mengambil keuntungan pribadi dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan

Halaman 129 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun 2011 berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - ✓ Menetapkan spesifikasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - ✓ Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - ✓ Membuat Rancangan Kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 130 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Terdakwa, dalam Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak, serta Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dan Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan selanjutnya, Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, Majelis Hakim mengkaji lebih lanjut secara hukum berdasarkan keterangan saksi Erinal Nasution membawa kotak-kotak, saksi Joni ada menanyakan kepada saksi Erinal Nasution "ini kotak-kotak apa?, lalu saksi Erinal Nasution menjawab buku semua tidak ada yang lain.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran fakta dilapangan diketahui oleh saksi Pinta Karo karu Spd sebagai kepala sekolah SD Negeri 023893, mengetahui tidak ada Wireless dan Mesin TIK saat pihak Kejaksaan dan pihak Dinas melakukan pemeriksaan ke sekolah SD Negeri 023893, pada hal saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 023893 sejak tahun 2006 s/d sekarang, dan benar saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang namun kentayaannya atas tersebut nama barang mesin Tik dan Wireless, padahal sebagaimana tersebut dalam bukti kontrak atas barang tersebut harus diadakan bagi penyedia barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SYAHRI GINTING, S.Pd.,MM** adalah sebagai pengendali kegiatan (PPTK), melaporkan progres dan melengkapi berkas-berkas, diketahui saksi tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan ini juga dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak mengerjakan sesuai porsi karena pengerjaannya repot, tidak ada pengetahuan dan hanya percaya kepada PPK yakni Terdakwa yang hanya memerintahkan saksi, hal ini jelas sebagai PPTK saksi memang banyak mengabaikan tugasnya, sehingga

Halaman 131 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berjalannya pengadaan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana tersebut dalam kontrak, namun dalam hal ini atas fungsi terdakwa tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan untuk itu sehubungan dengan adanya perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa dengan jabatan/kedudukan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan telah pula merugikan negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Halaman 132 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa guna melihat perihal kesalahan Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempelajari atas keterangan Ahli **SAUT PARULIAN BAKKARA, AK**, dan juga AHLI JUFRI ANTONI,ST, Msi, di mana diketahui dalam Anggaran tahun 2010 dikurangkan tahun 2011 dari dana APBD yang digunakan untuk DAK, namun kenyataannya dalam pelaksanaan tersebut dibawah pengawasan Terdakwa terdapat beberapa proses penyimpangan yaitu :

- a. Pada penyusunan HPS
- b. Pada proses pelelangan
- c. Pada proses pengadaan
- d. Proses Distribusi.

Hal ini diketahui hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada ahli dan setelah itu ahli memeriksa dan dari hasil pemeriksaan proses penyusunan HPS tidak sesuai dengan sebenarnya, dan selanjutnya proses pelelangan tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pelelangan tersebut terdapat 5 (lima) orang panitia, namun yang bekerja hanya 1 (satu) orang saja, serta dalam proses pengadaan barang yang dibeli bukan dari agen yang sebenarnya sesuai dengan kontrak yang ada.

Menimbang, bahwa hal ini dari suatu sifat perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat mencolok diketahui dalam pendistribusian mesin TIK dan Wireless tidak ada, namun dikontrak ada mesin TIK dan Wireless, hal ini mempunyai dampak terhadap adanya kerugian negara yang dilakukan dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV.Aida Cahaya Lestari dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV.Pudak selaku suplier dengan kerugian sebesar Rp.499.143.300,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan ahli yang telah melihat faktur penjualan dari CV.Pudak sebesar Rp.620.197.200,- dari sumber HPS yang tidak

Halaman 133 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan verifikasi dari sumber harga yang sebenarnya, hal ini merupakan tanggung jawab PPK (terdakwa) yang tidak dapat melakukan kontrol atas adanya HPS yang menjadi kerangka acuan kontrak yang ada, dan jika hal ini dalam pengadaan mempunyai masalah yang ada adalah merupakan tanggung jawab adalah rekanan di bawah kewenangan saksi Dodi Asmara, dengan pola penghitungan nilai kontrak dikurangkan pajak dikurangkan harga sebenarnya itulah harga kerugian Negara.

Menimbang, bahwa uang yang diterima rekanan sebesar Rp.1.119.340.500 dikurang harga pembelian sebesar Rp. 620.197.200, sehingga terhitung jumlah kerugian Negara sebesar Rp.499.143.300 akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak melakukan verifikasi lebih lanjut atas pengadaan barang yang ada sebagai mana tersebut dalam kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan” ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebagaimana tersebut dalam unsur unsur diatas, dalam hal ini Majelis Hakim melihat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah bersifat sendiri-sendiri dalam melakukan perbuatan menyalah gunaan wewenang, apalagi dalam paradigma yang ada atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi cenderung bersifat bersama-sama tidak dilakukan secara sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada awalnya sebelum pengadaan tersebut,

Halaman 134 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **JONI MARULI** merupakan Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Buku-Buku dan Alat Peraga dari Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011 telah membuat pengumuman lelang di media cetak Waspada, serta atas adanya pengumuman tersebut ada 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran, namun setelah diteliti hanya 4 (empat) perusahaan yang lolos berkas, setelah itu dilakukan seleksi kembali dan pemenangnya adalah CV.Aida Cahaya Lestari, di mana direkturnya adalah saksi DODI ASMARA dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 adalah Terdakwa Bagus Bangun, SH.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jabatan Terdakwa sebagai PPK adalah merupakan sosok yang mempunyai kewenangan dalam berjalannya pengadaan tersebut, dimana diketahui sehubungan dengan adanya pemenang lelang yang ada, saksi Joni Maruli menyerahkan berkas kepada Terdakwa Bagus Bangun untuk dilakukan penelitian atas kebenaran fakta yang ada serta meneliti atas kesanggupan dari penyedia jasa guna melakukan pengadaan tersebut serta kesyaratan lain sesuai dengan ketentuan undang undang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi DODI ASMARA sebagai penyedia barang menerangkan dipersidangan bahwa ia dalam pelaksanaan ini hanya bersifat atas nama dari saksi Dodi Asmara yang tidak melaksanakan pekerjaan dan hanya menerima uang Rp. 20.000.000,-namun sehubungan dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa seharusnya dalam hal ini Terdakwa melakukan verifikasi lebih lanjut perihal apakah penyedia barang mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam melakukan pengadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima tentang **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 135 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

.Menimbang, bahwa dalam **Pasal 18** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat mencolok diketahui dalam pendistribusian mesin TIK dan Wireless tidak ada, namun dikontrak ada mesin TIK dan Wireless, hal ini mempunyai dampak terhadap adanya kerugian negara yang dilakukan dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran bersih yang diterima oleh CV.Aida Cahaya Lestari dengan direktur bayangannya bernama saksi Dodi Asmara, dengan real cost pembayaran yang diterima oleh CV.Pudak selaku suplier dengan kerugian sebesar Rp.499.143.300,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dalam hal ini Majelis melihat tidak adanya kerugian negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa, hal terlebih lebih dari

Halaman 136 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Dodi Asmara yang bersedia mengganti atas kerugian negara yang ada akibat adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saksi Didi Asmara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian Negara tersebut dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak ada menikmati dari kerugian negara untuk kepentingan pribadinya, dan untuk Majelis melihat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari adanya uang pengganti terhadap kerugian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa, yang memohon agar terhadap Terdakwa di kurangi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa yang telah terbukti, serta disamping itu sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan dalam perkara ini Terdakwa sebagai PPK dan oleh karena itu atas adanya permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa adalah patut ditolak adanya guna menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang nantinya Majelis Hakim akan menerapkannya menentukan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 137 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
- Terdakwa tidak melaksanakan fungsi kontrol yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS BANGUN, SH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa BAGUS BANGUN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 138 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen dari **BAGUS BANGUN, SH**
 1. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 23/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/TIK-SD/2011 tanggal 09 September 2011.
 2. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Pengadaan Alat-alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 16/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/ALT-SD/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
 3. 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Buku SD untuk Negeri/Swasta Kota Binjai Nomor Kontrak : 20/ PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ SD/ 2011 tanggal 09 September 2011.
- Dokumen dari **YANTINI SYAFRIANI, SH**
 1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001495/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 28 September 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-I (30%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, Beserta Lampiran.
 2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0011840/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 07 November 2011 untuk Pembayaran Biaya Proyek Termyn Ke-II (70%) dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Praga SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Aida Cahaya Lestari, beserta lampiran.
 3. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001911/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 21 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Alat TIK SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Batang Gadis, beserta lampiran.
 4. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 001865/LS-BJ/SP2D/2011 tanggal 15 November 2011 untuk Pembayaran Termyn 100% dari Pekerjaan Pengadaan Buku untuk SD Negeri/Swasta Kota Binjai (DAK) kepada CV. Andil Karya Pratama, beserta lampiran.
- Dokumen dari **Dra. Hj. Nurhasanah**
 - 1 (satu) buah buku DAK SD 2011 Negeri 024768 Kec. Binjai Barat.
- Dokumen dari **Halimatussyakdiah, S.Pd, SD (PNS/Kepala Sekolah SD Negeri 023908 Binjai)**
 - 1 (satu) buah buku Daftar Inventaris Buku Yang Diperoleh dari DAK Tahun 2011/2012 SD Negeri 023908 Kec. Binjai Barat.
- Dokumen dari **Nurainun. N, S.Pd. SD (PNS/Kepala sekolah SD 020252 Binjai)**

Halaman 139 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Daftar Buku Perpustakaan dan Alat Peraga Bantuan DAK SD Negeri 020252 Binjai Barat Tahun 2011.
- **Dokumen dari Ivony Agnes Sembiring, S.Pd**
 - 1 (satu) buah buku berisi daftar buku yang diterima sekolah SD Negeri No. 024872 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.
- **Dokumen dari Ramin, S.Pd**
 2. 1 (satu) buah buku perpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010/2011 SD Negeri No. 026609 Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang berisi daftar buku yang diterima SD Negeri No. 026609 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010/2011 Kota Binjai.
- **Barang dari Dodi Asmara**

2 (dua) unit Handphone Merk SAMSUNG yang masing-masing berisikan SIM CARD.
- **Dokumen dari Hendra Sihotang, ST**

Copy Hasil Scan surat undangan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa DAK 2010 tahun Anggaran 2011 dengan nomor : 005-01/DAK/2011 tanggal Agustus 2011.
- **Dokumen dari Drs. Rahmad Saleh, M.M**
 1. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK SD Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 26 Oktober 2011 kepada bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SD/SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
 2. Fotocopy Surat Penyampaian Temuan-temuan Hasil Tim Pemeriksaan DAK Buku Tahun 2010 Luncuran Tahun 2011 dengan nomor : 005- tanggal 30 September 2011 kepada Bapak Bagus Bangun, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Binjai DAK Luncuran 2010 tingkat SD/SMP Negeri/Swasta TA. 2011, beserta lampiran Penerimaan dan Pemeriksaan Buku DAK SMP Luncuran 2010 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
- **Dokumen dari Ismail Ginting, S.Pd.,M.AP**
 - Fotocopy Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 800-5544 tanggal 05 Agustus 2011 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.
 - Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 892-12/K/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberian Izin

Halaman 140 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Ismail Ginting, S.Pd.

- **Dokumen dari Bagus Bangun**

1. Fotocopy Permintaan Daftar Harga dengan Nomor : 060-1612.a tanggal 30 Mei 2011 dari Dinas Pendidikan Kota Binjai kepada Para Penerbit/Distributor.
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor : 060-212/K/2011 tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 (beserta lampiran).
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 060-037/K/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Dana DAK Tahun 2010 (Luncuran) APBD Tahun Anggaran 2011 Kota Binjai (beserta Lampiran).
4. Fotocopy Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : S-727/MK.07/2011 tanggal 18 November 2011 perihal Tanggapan atas Usul Perpanjangan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA.2011.
5. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor : 160/PMK.07/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
6. Fotocopy Laporan Realisasi Hasil Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Pendamping Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal, bulan tahun 2011.
7. Fotocopy Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2011 tanpa tanggal bulan Juni Tahun 2011.
8. Fotocopy Rencana Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Juni tahun 2011.
9. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
10. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 821.23-63/K/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai an. Bagus Bangun, SH dari Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kota Binjai ke Jabatan Baru sebagai Kepala

Halaman 141 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.

- **Dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Binjai**

1. 2.(dua) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : / PPK/ SPK/ PU/ DAK/ 2010/ DP/ KB/ APM/ 2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Matematika dari CV. Titan Berkah
2. Daftar Buku DAK 2011 SMP Negeri 3 Binjai Jalan Sukarno Hatta No. 17 Binjai.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor SPK : 3/PPK/SPK/PU/DAK/2010/DP/KB/IPS/2011 tanggal 13 September 2011 dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS.
4. Daftar Paket Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Dinas Pendidikan Kota Binjai T.A 2011
5. Daftar Buku DAK Tahun 2011 SMP Negeri 1 Binjai
6. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Buku SMP Negeri 5 DAK 2011.
7. Surat Permohonan Dokumen Lelang dengan Nomor : 800-2715 tanggal 04 September 2018.
8. Surat Jawaban dari Joni Maruli kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai tanggal 05 September 2018.
9. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) antara Dinas Pendidikan Kota Binjai dengan Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor) CV. Aida Cahaya Lestari.

- **Dokumen dari CV. Pudak Scientific Bandung (Anton Simangungsong)**

1. Fotocopy Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
2. Fotocopy Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
3. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
4. Fotocopy Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.
5. Fotocopy Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Pudak Scientific dari PT. Inajaya.
6. Fotocopy Sales Order dengan Nomor : SO-11-08-074 tanggal 04 Agustus 2011.
7. Fotocopy Faktur Penjualan dengan Nomor : TD-PS-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011.
8. Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor : 0117/IUP-UB/VI/2017/DPMPSTSP tanggal 20 Juni 2017

Halaman 142 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah atas nama perusahaan CV. Pudak Scientific beserta.

9. Fotocopy Salinan Akta Pengeluaran dan Pemasukan Dalam Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasarnya (CV. Pudak Scientific) tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 3, menghadap Gunawan Kamarga Sarjana Hukum Notaris di Kota Bandung.
10. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 736/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Aida Cahaya Lestari beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 736/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
11. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 737/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Nita Pratama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 737/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
12. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 734/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Dhira Prima Utama beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 734/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
13. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 735/I/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 memberikan dukungan kepada CV. Restu Ibu beserta Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual No. 735/4/T/DIR/DN/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.

• **Dokumen dari PT. Inajaya (Andy Tjokro)**

1. Hasil scan Bill Of Lading dengan Nomor : BMSJKPD 1000311 tanggal 13 Oktober 2011, Shipper PT. Inajaya, Consignee Grand Darussalam Syari'ah Residence U/P Bob Nasution.
2. Hasil scan Surat Jalan Nomor : SJ-11-10-015 tanggal 11 Oktober 2011 dari CV. Pudak Scientific kepada PT. Inajaya.
3. Hasil scan Surat Pengantar Nomor : SPT-11-10-012 tanggal 11 Oktober 2011 kepada PT. Inajaya.
4. Hasil scan Surat Pembelian/Purchase Order No. PO : 001/09/VIII/DAK-SD/INAJAYA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 kepada CV. Pudak Scientific dari PT. Inajaya.
5. Hasil scan Packing List untuk 1 Sekolah dengan Nomor : PLL-11-10-039 tanggal 11 Oktober 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 143 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin 29 April 2019 dengan susunan Majelis Hakim : Aswardi Idris,SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafri Pardamean Batubara,SH,MH, sebagai Hakim Anggota dan Dr.Tirta Winata,SH,MH sebagai anggota Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu Fajar Siallagan, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Asepte Gaule Ginting,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA,SH.,MH.

ASWARDI IDRIS,SH.,MH.

Dr.TIRTA WINATA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAJAR SIALLAGAN,SH.,MH.

Halaman 144 dari 144

Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAGUS BANGUN
Nomor : 3 / Pid. Sus.TPK / 2019 / PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144